

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PROSES EKSTRADISI
TERHADAP NARAPIDANA HUKUMAN MATI WARGA NEGARA
FILIPINA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG No. 10 TAHUN 1976
TENTANG EKSTRADISI**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD IQBAL

NPM: 2106200288



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2025

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PROSES EKSTRADISI
TERHADAP NARAPIDANA HUKUMAN MATI WARGA
NEGARA FILIPINA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.
10 TAHUN 1976 TENTANG EKSTRADISI

Nama : MUHAMMAD IQBAL

Npm : 2106200288

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Internasional

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 17 September 2025.

Dosen Penguji

		
<u>MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.</u> NIDN. 0105016901	<u>MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.</u> NIDN. 0118097203	<u>H. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.</u> NIDN. 0120076501

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id unsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

Bila menjabar surat ini agar disebarkan
kepada dan sebagainya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **17 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD IQBAL
NPM : 2106200288
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PROSES EKSTRADISI TERHADAP NARAPIDANA HUKUMAN MATI WARGA NEGARA FILIPINA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1976 TENTANG EKSTRADISI

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Internasional**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. **MIRSA ASTUTI S.H., M.H.**
2. **MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.**
3. **Hj. RABIAH Z. HARAHAH, S.H., M.H.**

1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Bila menjawab surat ini agar disertai
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **17 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD IQBAL
NPM : 2106200288
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PROSES EKSTRADISI
TERHADAP NARAPIDANA HUKUMAN MATI WARGA NEGARA
FILIPINA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1976
TENTANG EKSTRADISI

Penguji : 1. MIRSA ASTUTI S.H., M.H. NIDN: 0105016901
2. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H. NIDN: 0118097203
3. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H. NIDN: 0120076501

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

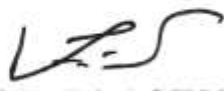
Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

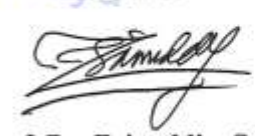
Ditetapkan di Medan
Tanggal, 17 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Ela menjawab surat ini agar diberikan
nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : MUHAMMAD IQBAL
NPM : 2106200288
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PROSES EKSTRADISI
TERHADAP NARAPIDANA HUKUMAN MATI WARGA
NEGARA FILIPINA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 10
TAHUN 1976 TENTANG EKSTRADISI
PENDAFTARAN : TANGGAL, 15 SEPTEMBER 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502


Hj. RABIAH Z. HARAHAHAP, S.H., M.H.
NIDN. 0120076501



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MUHAMMAD IQBAL
NPM : 2106200288
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PROSES EKSTRADISI TERHADAP NARAPIDANA HUKUMAN MATI WARGA NEGARA FILIPINA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1976 TENTANG EKSTRADISI
Dosen Pembimbing : Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
NIDN:0120076501

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 15 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nama dan Tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD IQBAL
NPM : 2106200288
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PROSES EKSTRADISI
TERHADAP NARAPIDANA HUKUMAN MATI WARGA
NEGARA FILIPINA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 10
TAHUN 1976 TENTANG EKSTRADISI**

**Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 12 September 2025

Dosen Pembimbing

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Hj. RABIAH Z. HARAHAH, S.H., M.H.
NIDN.0120076501



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [tw umsumedan](#) [yt umsumedan](#)

Sila menaruh stempel ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang
bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD IQBAL
NPM : 2106200288
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PROSES EKSTRADISI
TERHADAP NARAPIDANA HUKUMAN MATI WARGA NEGARA
FILIPINA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1976
TENTANG EKSTRADISI**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah
hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila
ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang
lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Medan, 17 September 2025

Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD IQBAL
NPM. 2106200288



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.1/Pg/17/II/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax: (061) 6622474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD IQBAL
NPM : 2106200288
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PROSES EKSTRADISI TERHADAP NARAPIDANA HUKUMAN MATI WARGA NEGARA FILIPINA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG No. 10 TAHUN 1976 TENTANG EKSTRADISI
Dosen Pembimbing : Hj. RABIAH Z. HARAHAH, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	24 Feb - 2025	Pengajuan Judul Proposal	
2	20 April - 2025	Pilihan di po bangal	
3	28 April - 2025	Revisi definisi proposal	
4	16 Mei - 2025	Revisi metode penelitian	
5	2 Juni - 2025	Summar proposal	
6	20 Agt - 2025	Skripsi di Arima	
7	4 Sept - 2025	Revisi Bab I & Bab II	
8	9 Sept - 2025	Beasiswa buku	
9	13 Sept 2025	ACC untuk di sidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Hj. RABIAH Z. HARAHAH, S.H., M.H
NIDN : 0120076501

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PROSES EKSTRADISI TERHADAP NARAPIDANA HUKUMAN MATI WARGA NEGARA FILIPINA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG No. 10 TAHUN 1976 TENTANG EKSTRADISI

MUHAMMAD IQBAL

2106200288

Penelitian ini mengkaji implementasi tanggung jawab negara Indonesia dalam proses ekstradisi terhadap narapidana hukuman mati warga negara Filipina berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1976 tentang Ekstradisi. Fokus penelitian difokuskan pada analisis yuridis terhadap kewajiban negara dalam memenuhi permintaan ekstradisi sambil mempertimbangkan prinsip *non-refoulement* dan perlindungan hak asasi manusia.

Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan teknik analisis *content analysis* terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan instrumen hukum internasional yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi konflik hukum antara kewajiban ekstradisi dan perlindungan hak fundamental. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 10 Tahun 1976 memberikan dasar hukum yang jelas untuk proses ekstradisi, implementasinya menghadapi tantangan kompleks ketika berhadapan dengan kasus hukuman mati. Negara memiliki tanggung jawab ganda: memenuhi kewajiban kerjasama internasional dalam pemberantasan kejahatan sekaligus melindungi hak hidup narapidana sesuai dengan komitmen Indonesia terhadap hukum humaniter internasional.

Hasil riset dan pembahasan pada penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan mekanisme *safeguard* dalam proses ekstradisi, harmonisasi peraturan nasional dengan standar internasional, serta pengembangan protokol khusus untuk menangani kasus ekstradisi yang melibatkan ancaman hukuman mati. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori tanggung jawab negara dalam hukum ekstradisi kontemporer.

Kata Kunci: Ekstradisi, Tanggung Jawab Negara, Hukuman Mati, Hak Asasi Manusia, UU No. 10 Tahun 1976, Filipina

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dalam segala kekurangan dan kelebihanannya dengan judul "Tanggung Jawab Negara dalam Proses Ekstradisi terhadap Narapidana Hukuman Mati Warga Negara Filipina Ditinjau dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1976 tentang Ekstradisi." Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Sesuai dengan peraturan, metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua yang saya sayangi dan kasih, orang tua saya Alm. Sudirman dan Almh. Sihol Saragih yang telah memberikan doa-doa baiknya sekaligus telah mengurus saya dari bayi hingga saat sekarang terutama untuk orang tua ibu yang menjadi *single parent* selama 18 tahun selama saya tumbuh menjadi anak yang baik dan berbakti kepada orang tua. Sekaligus mengajari bagaimana mengerjakan tanggung jawab yang diberikan termasuk dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan masa kuliah sekarang.

2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Harisman, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang membantu saya dalam mencari dan menemukan tema skripsi sampai bisa sampai menjadi skripsi seutuhnya.
6. Ibu Hj.Rabiah Z. Harahap S.H., M.H. selaku dosen pembimbing saya sewaktu seminar proposal hingga sekarang, karna tuntunan beliau yang baik dan sabar kepada penulis dapat menyelesaikan dan juga menyempurnakan skripsi ini dengan baik dan benar.
7. Ibu Mirsa Astuti, S.H. M.H. selaku dosen pembimbing saya sewaktu seminar proposal dan dengan saran masukan darinya saya bisa menyelesaikan skripsi dengan baik dan benar serta karna beliau mengajari mata kuliah hukum internasional saya tertarik untuk memilih konsentrasi hukum internasional dengan berkeinginan belajar lebih untuk menambah ilmu baru.
8. Penulis juga ingin mengucapkan berterima kasih kepada saudara saudari serta abang kakak ipar penulis Taufik Eba, Indah Isnaini, Devi Surya

Ningsih, Badirsyah, Indra Juang Hamonangan, Tamaria Sari Daulay, Sari Atika, serta adik penulis Muhammad Iman dan juga kepada keponakan penulis Muhammad Rafly, Annisa Salsabila, Naifah Isfik Ramadhani, Alta Isfik Ramadhan, Fakhira Aisy Salsabila, Arsyila Isfik Zakira, Fatan Rezqiano yang penulis sayangi dan kasihi yang telah memberi semangat dan motivasi penulis dalam menyelesaikan penelitian yang dikerjakan.

9. Penulis juga ingin berterima kasih kepada sahabat saya Muhammad Naufal Ramadhan dan Kayla Habib Rizky yang telah menemani penulis dari masa SMP sampai hingga masa sekarang dan tetap ingin menjalin persahabatan ini tanpa memutuskan tali silaturahmi.
10. Penulis juga ingin berterima kasih kepada teman saya selama mengikuti kelas konsentrasi hukum internasional yaitu Rayi Mutia Fadla yang juga membantu dan memberi saran serta menyemangati penulis dalam mengerjakan penelitian yang sekarang dikerjakan.
11. Penulis juga ingin berterima kasih kepada teman dan rekan yang sudah menerima dan mengenal penulis yang berasal dari Magang Merdeka (MSIB) Kampus Merdeka, Dinas Sosial Kota Medan. Yang tidak bisa saya sebut satu-satu namanya karena terlalu ramai terkhusus tim 2 divisi pekerja sosial lapangan serta tim 1 tim 3 dan juga anggota URC, penulis ingin berterima kasih karena sudah menerima saya mengambil posisi magang di Dinas Sosial Kota Medan dan mengajarkan saya bagaimana dunia bekerja.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang-orang yang telah membantu dan memberikan mendukung kepada saya dalam menyusun skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam selain itu, penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang mungkin terjadi selama proses penulisan penelitian ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Medan, 23 Agustus 2025

Hormat saya

Penulis,

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumus Masalah	17
2. Tujuan Penelitian	18
3. Manfaat Penelitian	18
B. Definisi Operasional	19
3. Hukuman Mati	20
C. Keaslian Penelitian	21
D. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Sifat Penelitian	23
3. Pendekatan Penelitian	23
4. Sumber Data Penelitian	24
5. Alat Pengumpulan Data	25
6. Analisis Data	25
BAB II TINJAU PUSTAKA.....	26
1. Tanggung Jawab Negara	26
2. Proses Ekstradisi	38
3. Hukuman Mati Narapidana	40
BAB III HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	48
A. Proses Pelaksanaan Ekstradisi Narapidana di Indonesia ke Filipina ..	48
B. Upaya Filipina dalam Menerima Narapidana Hukuman Mati	59
C. Perbedaan Kebijakan Sistem Hukum dan Kebijakan Antara Indonesia dan Filipina dalam Menangani Ekstradisi Narapidana Hukuman Mati ..	63
BAB IV PENUTUP	71

DAFTAR PUSTAKA.....	74
---------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah ekstradisi berasal dari bahasa latin, “*extradere*” atau penyerahan. Secara etimologis, kata ekstradisi berasal dari dua suku kata yaitu “*extra*” dan “*tradition*”.¹ Ekstradisi adalah sebuah konsep yang berbeda dengan tradisi yang telah berabad abad dipraktikkan di antara bangsa- bangsa. Praktik tersebut adalah kewajiban setiap negara untuk menjadi “*asylum*” (pelindung) bagi siapa saja yang memohon perlindungan dan tradisi untuk memelihara kehormatan (*hospitality*) sebagai negara (tuan rumah) atas mereka yang memohon perlindungan tersebut. Praktik *asylum* yang mendahului ekstradisi menunjukkan bahwa ekstradisi merupakan kekecualian dari *asylum*.

Ekstradisi adalah penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan asas timbal balik atas orang yang dituduh melakukan tindakan pidana kejahatan (tersangka, tertuduh, terdakwa) atau orang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukan (terhukum atau terpidana) oleh negara tempatnya berada, bersembunyi atau melarikan diri, kepala negara yang menuduh atau menghukum sebagai negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadilinya atau

¹ Romli Atmasasmita. 2001. Hukum Tentang Ekstradisi. Fikahati Aneska: Jakarta, Hlm. 1. Lihat juga M.C.Bassiouni. 1974. *International Extradition and World Order: Stijthoff International Publishing Company*. hlm. 3.

menghukumnya atas permintaan dari negara tersebut dengan maksud untuk mengadili atau menghukumnya.²

Hukum ekstradisi seperti disiplin ilmu lainnya di bawah hukum internasional telah dikembangkan dari praktik negara, yang akhirnya mengarah pada pengakuan beberapa prinsip dasar, yang sekarang diadopsi secara luas dalam perjanjian bilateral dan multilateral.

Memang klise untuk mengatakan bahwa dunia semakin mengecil berkat meningkatnya akses ke modal transportasi yang lebih cepat. Bahkan, sudah menjadi hal yang lumrah mendengar para komentator mengeluhkan betapa mudahnya penjahat melarikan diri dari *locus delicti* dan fakta bahwa kejahatan saat ini sering kali memiliki unsur lintas batas. Para pakar ini kemudian mengkritik proses di mana seorang penjahat dapat dibawa ke hadapan pengadilan yang memiliki kompetensi yurisdiksi untuk mengadilinya; biasanya berujung pada tuduhan bahwa sistem ekstradisi menghambat penuntutan kejahatan yang efektif. Sayangnya, sangat sedikit orang, termasuk pengacara, yang memahami hukum terkait ekstradisi dan buronan pelaku kejahatan.

Mustahil untuk mengkaji lebih dari sekadar aspek hukum ekstradisi. Ekstradisi berlaku baik di tingkat internasional maupun domestik. Ekstradisi memungkinkan negara-negara berdaulat untuk memindahkan terduga penjahat buronan di antara mereka melalui pengaturan bilateral atau multilateral, yang dibentuk secara permanen maupun *ad hoc*. Namun, proses ekstradisi dilaksanakan melalui undang-undang domestik atau perjanjian yang dapat dilaksanakan sendiri

² Parthiana, 2003: 148

di pengadilan negeri. Banyak buku telah ditulis tentang hukum ekstradisi suatu negara. Untuk mempelajari ekstradisi secara menyeluruh tidak hanya memerlukan tinjauan terhadap semua pengaturan internasional, tetapi juga pertimbangan terhadap hukum dan praktik domestik masing-masing negara. Oleh karena itu, pada halaman-halaman berikutnya, aspek-aspek hukum ekstradisi yang umum bagi sebagian besar sistem akan dikaji agar skema keseluruhannya dapat dipahami dengan lebih baik.

Meskipun demikian, meskipun analisis yang rinci dari masing-masing undang-undang tidaklah mungkin, ada dua faktor yang berkontribusi dalam menghasilkan gambaran yang luas mengenai masing-masing undang-undang Praktik negara cukup komprehensif sehingga bermanfaat. Pertama, negara cenderung berusaha menjaga agar perjanjian ekstradisi internasional mereka relatif seragam. Praktik ini berarti bahwa ketentuan-ketentuan tertentu berulang kali dicantumkan, dan tidak hanya dalam perjanjian masing-masing negara, tetapi dalam semua perjanjian ekstradisi, para penyusun internasional menggunakan preseden yang berhasil sama seperti para ahli hukum domestik. Lebih lanjut, legislasi domestik mencerminkan ketentuan-ketentuan perjanjian. Secara komparatif, hukum ekstradisi sangat mirip. Lebih lanjut, sebagaimana akan terlihat, beberapa perbedaan besar di masa lalu antara tradisi hukum perdata dan hukum umum, seperti larangan ekstradisi warga negara dan persyaratan kasus *prima facie*, menjadi subjek kompromi, sehingga terdapat konvergensi praktik negara.

Alasan kedua mengapa studi perbandingan praktik masing-masing negara dapat dipastikan relevan untuk semua sistem adalah karena pengadilan yang menangani kasus ekstradisi sering kali merujuk pada putusan dari yurisdiksi lain yang membahas hal yang sama. Dalam kasus *Cheng v Governor of Pentonville Prison* di Inggris, Lord Simon mengutip dengan persetujuan keputusan Italia dalam kasus *In re Pavelic and Kwaternik*, kasus *The State v Schumann* di Ghana merujuk pada putusan Swiss dalam kasus *Noblor*, sementara keputusan Riley v The Commonwealth di Australia mengacu pada otoritas Inggris, Amerika Serikat, dan Irlandia. Dalam arti tertentu, penerapan hukum ekstradisi di tingkat kota itu sendiri bersifat internasional. Dengan demikian, pada dasarnya terdapat hukum ekstradisi internasional, meskipun diterapkan oleh pengadilan kota.

Ekstradisi juga harus dipahami dalam konteks yang lebih luas. Ekstradisi merupakan bagian dari hukum pidana internasional, setidaknya dalam konteks prosedural. Cakupan hukum pidana internasional yang tepat masih belum jelas.

Orang yang menjadi target permintaan ekstradisi memiliki kedudukan hukum yang memungkinkannya untuk membela diri terhadap ekstradisi. Alasan mengapa kita harus berbicara tentang 'Yurisdiksi' daripada 'Negara' adalah karena, saat ini, istilah 'ekstradisi', jika dipahami dalam arti luas, mencakup pemindahan orang dari Negara ke pengadilan internasional, serta pemindahan orang ke dan dari entitas politik yang tidak memenuhi syarat sebagai Negara tetapi tetap memiliki yurisdiksi otonom dalam masalah pidana, seperti Daerah Administratif

Khusus Hong Kong dan Macau.³ Pemindahan tersebut merupakan tindakan material yang merupakan konsekuensi langsung dari ekstradisi.

Ekstradisi juga dapat dijabarkan dalam beberapa unsur dasar, yaitu sebagai berikut:

a. Subjek Hukum

Dilihat dari unsur subjek hukumnya, yaitu subjek-subjek hukum yang terlihat dalam suatu kasus ekstradisi, terdiri atas:⁴

1. Negara peminta sebagai negara yang berkepentingan untuk mengadili atau menghukumnya.
2. Negara diminta sebagai negara tempat si pelaku kejahatan itu berada.

b. Objek Hukum

Unsur objek hukumnya, sebagai orang yang diminta, boleh jadi berstatus sebagai tersangka, tertuduh, terdakwa ataupun sebagai terhukum. Dalam hubungan ini kedudukannya adalah sebagai objek atau sasaran dari permintaan negara peminta kepada negara yang dimintai ekstradisi maupun sebagai objek dari pengekstradisian atas dirinya oleh negara diminta kepada negara peminta, apabila permintaan negara peminta itu dikabulkan oleh negara yang dimintai ekstradisi.

³ *These regions are integral parts of the PRC, but they have broad legal and judicial autonomy and treaty-making capacity, and they regulate autonomously their international cooperation relations: see the Fugitive Offenders Ordinance (Chap. 503 of the Laws of Hong Kong), and Law no. 6/2006, of 24 July (in Macau).*

⁴ *Ibid.*

c. Tata cara/Prosedur

Unsur tata cara atau prosedur meliputi tata cara untuk mengajukan permintaan segala persyaratannya, tata cara untuk memberitahukan apakah permintaan itu dikabulkan ataukah ditolak, dan jika dikabulkan selanjutnya adalah tata cara untuk menyerahkan orang yang diminta. Dengan demikian ada suatu prosedur atau tata cara formalitas tertentu yang harus dipenuhi atau diikuti oleh kedua pihak. Itulah sebabnya permintaan ataupun penyerahannya lazim disebut permintaan ataupun penyerahan yang dilakukan secara formal.

Prosedur dilakukan dengan cara:

1. Saluran Diplomatik.
2. Inisiatif dilakukan oleh negara yang memiliki yuridis terhadap pelaku kejahatan.
3. Negara tempat pelaku kejahatan berada tidak boleh melakukan penangkapan sepanjang keberadaan pelaku di negara tersebut tidak menggagu kepentingan nasional ataupun melanggar hukum.
4. Masalah ekstradisi baru muncul apabila ada permohonan dari negara peminta secara formal.

d. Maksud dan Tujuan

Unsur maksud dan tujuan, di mana permintaan negara peminta ataupun penyerahan oleh negara yang dimintai ekstradisi atas diri orang yang diminta adalah dengan maksud dan tujuan untuk mengadilinya atas

kejahatan yang telah dilakukan yang menjadi yurisdiksi dari negara peminta, menjamin agar pelaku kejahatan berat tidak dapat menghindari diri dari penuntutan berat atau jika dia sudah berstatus sebagai terhukum adalah dengan maksud dan tujuan untuk pelaksanaan hukuman atau sisa hukumannya di negara peminta. Jika hal itu sudah berhasil dilakukan berarti maksud dan tujuan dari ekstradisi itu sudah tercapai.⁵ Karena sering kali suatu wilayah yang negaranya dijadikan tempat berlindung oleh suatu penjahat tidak dapat menuntut atau menjatuhkan pidana kepadanya semata-mata disebabkan oleh beberapa aturan teknis hukum pidana atau karena tidak adanya yuridiksi atas penjahat tersebut

e. Dasar dan Landasan

Unsur dasar atau landasan yaitu bisa berupa perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya antara kedua belah pihak atau jika perjanjian ekstradisi itu tidak atau belum ada, sepanjang para pihak bersedia dapat juga didasarkan atas hubungan baik secara timbal balik. Apabila para pihak (negara peminta dan negara yang diminta ekstradisi) sebelumnya sudah terikat pada suatu perjanjian ekstradisi ternyata pada suatu waktu menghadapi suatu kasus ekstradisi, penyelesaiannya haruslah berdasarkan pada perjanjian tersebut. Sebaliknya jika para pihak belum terikat pada perjanjian ekstradisi dan menghadapi kasus ekstradisi jika para pihak setuju proses atau prosedurnya itu dapat

⁵ *Ibid.*, hlm.43

didasarkan atas hubungan baik dengan mengacu pada prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum tak tertulis tentang ekstradisi.⁶

Perjanjian ekstradisi dalam penyelesaian perkara terhadap kejahatan lintas negara dapat diadakan dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk bilateral atau multilateral. Termasuk ke dalam bentuk perjanjian bilateral apabila perjanjian ekstradisi tersebut hanya terdiri dari dua pihak saja,

Yaitu negara peminta dan negara yang diminta tanpa melibatkan banyak pihak di dalamnya. Sedangkan apabila terdiri dari banyak pihak selain dari dua pihak (negara peminta dan negara yang diminta) maka perjanjian ekstradisi tersebut merupakan perjanjian ekstradisi yang berbentuk multilateral. Berdasarkan sejarah pertumbuhan dan perkembangannya, perjanjian ekstradisi pada umumnya diadakan dalam bentuk perjanjian bilateral. Hal ini dikarenakan pada konsepnya perjanjian ekstradisi merupakan masalah antara dua pihak, yaitu pihak negara peminta yang mana jumlahnya bisa terdiri dari satu atau lebih negara dan pihak negara yang diminta yang jumlahnya sudah dipastikan hanya terdiri dari satu negara saja.⁷

Setiap negara berhak memilih akan menjalin perjanjian ekstradisi dalam bentuk bilateral ataupun multilateral. Namun biasanya negara-negara yang terletak dalam satu lingkup geografis yang berdekatan akan memilih untuk

⁶ *Ibid.*, hlm.43

⁷ Wayan Parthiana, dkk, (2009), "Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern", Bandung: CV . YRAMA WIDYA.h.48

menjalin perjanjian ekstradisi dalam bentuk multilateral-regional, yaitu anggotanya terdiri dari banyak pihak dan lebih dari dua (2) negara.

Untuk Indonesia sendiri sampai saat ini belum pernah mengadakan perjanjian ekstradisi multilateral. Namun telah menjalin sebanyak tiga belas perjanjian ekstradisi bilateral terhitung sejak tahun 1974 hingga tahun 2019 yang mana dari perjanjian-perjanjian tersebut ada dua perjanjian yang belum dilakukan ratifikasi, yaitu antara Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Iran, Indonesia dan Filipina.

. Terlepas dari bentuk perjanjian ekstradisi yang akan diadakan, baik itu bilateral ataupun multilateral tetap tujuan utama dari perjanjian ekstradisi tersebut haruslah untuk menangkap dan mengadili pelaku apabila status pelaku kejahatan lintas negara tersebut berstatus tersangka atau terdakwa. Untuk menjalankan hukuman atau melanjutkan sisa hukuman apabila status pelaku kejahatan lintas negara tersebut adalah terpidana. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, suatu perjanjian ekstradisi baik akan diadakan dalam bentuk bilateral ataupun multilateral, tetap yang menjadi dasar diadakannya ekstradisi adalah sebagai berikut:

1. Ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian.
2. Dalam hal ini apabila belum ada perjanjian yang dimaksud dalam ayat (1), maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan negara Republik Indonesia mengkehendakinya.

Berdasarkan penjelasan pasal di atas, dapat diambil titik jalan keluar jika kedua belah pihak sebelumnya tidak pernah terikat oleh suatu perjanjian, maka ekstradisi tetap dapat dilakukan berdasarkan hubungan baik secara timbal balik. Hubungan baik tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan pendekatan antara pihak-pihak yang akan mengadakan perjanjian. Selain itu juga dapat didasarkan pada kepentingan negara yang mengkehendakinya. Maka pengekstradisian dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang saling mengkehendaki.

Perjanjian ekstradisi merupakan sebuah keinginan dari suatu negara dengan negara lainnya untuk melakukan kerja sama dalam upaya penyelesaian tindak kejahatan yang terjadi di sebuah negara yang bersifat transnasional. Pada dasarnya tidak ada kewajiban bagi suatu negara yang dimohon (*request state*) untuk menyerahkan seseorang atau orang-orang yang telah kabur dari negara lain sebagai tempat persembunyian.⁸ Hal tersebut sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian, dimana dalam melakukan suatu perjanjian perlunya kata sepakat antar pihak. Begitu juga dalam perjanjian ekstradisi negara sebagai subjek perjanjian berhak menerima atau menolak sebuah perjanjian yang di mohonkan oleh negara lain.

Meskipun berdasarkan teori hukum pidana berdasarkan tempat kejadian (*locus delictus*) dan menurut asas teritorial (wilayah) negara yang berwenang untuk mengadili adalah negara dimana tempat terjadinya perbuatan pidana. Untuk

⁸ I Made Krisna Adiwijaya, „Ekstradisi Sebagai Sarana Pemberantasan Kejahatan Internasional Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1979“, *Lex Et Societatis*, 7.5 (2019), 127–38.

mengantisipasi terjadinya penolakan dari negara yang dimohon, maka dari itu dalam perumusan perjanjian ekstradisi negara pemohon harus memberikan penawaran yang sama menguntungkan kedua belah pihak.

Perjanjian ekstradisi berdasarkan hukum internasional mempunyai beberapa asas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kejahatan ganda (*double criminality principle*)

Menurut asas kejahatan ganda kejahatan yang dapat untuk dimohonkan ekstradisi atas orang yang dimohon, harus kejahatan pidana baik bagi hukum negara pemohon maupun hukum negara dimohon ekstradisi. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, setidaknya ada tiga puluh dua kejahatan yang dapat di ekstrasdisikan;

1. Pembunuhan
2. Pembunuhan yang direncanakan
3. Penganiayaan yang berakibat luka berat atau kematian, penganiayaan yang direncanakan dan penganiayaan berat
4. Perkosaan, perbuatan cabul dengan kekerasan
5. Persetubuhan dengan wanita di luar perkawinan atau perbuatan cabul dengan orang yang pingsan, tak berdaya, belum berumur 15 tahun, atau belum mampu dikawin
6. Perbuatan cabul oleh orang dewasa dengan orang lain sejenis yang belum cukup umur

7. Memberikan atau mempergunakan obat atau alat untuk menggugurkan kandungan
8. Melarikan wanita dengan kekerasan, ancaman, atau tipu muslihat, termasuk melarikan anak di bawah umur
9. Perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum cukup umur
10. Penculikan dan penahanan melawan hukum
11. Perbudakan
12. Pemerasan dan pengancaman
13. Meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negara atau bank, atau mengedarkan uang palsu
14. Menyimpan atau memasukkan uang palsu ke Indonesia
15. Pemalsuan dan kejahatan terkait pemalsuan
16. Sumpah palsu
17. Penipuan
18. Tindak pidana berhubungan dengan kebangkrutan
19. Penggelapan
20. Pencurian dan perampokan
21. Pembakaran dengan sengaja
22. Pengerusakan barang atau bangunan dengan sengaja
23. Penyelundupan
24. Tindak kesengajaan yang membahayakan keselamatan kereta api, kapal laut, atau pesawat terbang dengan penumpang
25. Menenggelamkan atau merusak kapal di tengah laut

- 26. Penganiayaan di atas kapal di tengah laut dengan maksud menghilangkan nyawa atau menyebabkan luka berat
- 27. Pemberontakan atau permufakatan untuk memberontak di atas kapal di tengah laut, termasuk penghasutan
- 28. Pembajakan laut
- 29. Pembajakan udara, kejahatan penerbangan, dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan
- 30. Tindak pidana korupsi
- 31. Tindak pidana narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya
- 32. Perbuatan yang melanggar Undang-undang Senjata Api, bahan peledak, dan bahan yang menimbulkan kebakaran

2. Asas Kekhususan (Principle of speciality)

Asas ini dapat terjadi apabila orang yang dimohon telah dilakukan penyerahan, negara pemohon hanya bisa mengadili dan/atau menjatuhkan hukuman kepada orang yang dimohon, hanyalah berdasarkan pada perbuatan yang menjadi alasan permohonan ekstradisi;

3. Asas *ne bis in idem* atau *non bis in idem*.

Permohonan Negara pemohon harus ditolak oleh Negara yang dimohon, apabila perbuatan jahat yang menjadi alasan untuk permohonan ekstradisi atas orang yang dimohon, ternyata telah diadili dan/atau dijatuhkan hukuman yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat;

4. Asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik (*non extradition of political criminal*).

Dalam hal permohonan yang di sampaikan kepada negara dimohon alasan ekstradisinya adalah tergolong dalam kejahatan politik, maka negara yang dimohon berhak menolak permohonan tersebut mengenai kejahatan politik yang dimaksud masih belum ada penjelasan yang kuat oleh para ahli maupun dalam praktik Negara-negara;

5. Asas tidak menyerahkan warga negara (*non extradition of nationals*).

Apabila dalam hal permohonan ekstradisi yang dimohonkan adalah warga negara dari negara yang dimohon, maka negara tersebut mempunyai hak untuk menolak permohonan ekstradisi yang disampaikan oleh negara pemohon. Hal ini memiliki landasan pemikiran yang mana negara berkewajiban melindungi warga negaranya dan sebaliknya warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari negaranya;

6. Asas daluarsa.

Bahwa permohonan oleh negara yang melakukan permohonan ekstradisi harus di tolak apabila penuntutan dan/atau pelaksanaan hukuman terhadap kejahatan yang dijadikan alasan ekstradisi sudah daluwarsa menurut hukum salah satu pihak atau keduanya.

Dalam hal ekstradisi negara yang dianggap paling mampu untuk memeriksa dan mengadili orang yang diminta ekstradisi adalah negara tempat dilakukannya kejahatan, karena dinegara tersebut kepentingan untuk menegakkan hukum lebih besar dan berkaitan dengan ketersediaan alat-alat bukti dalam pemeriksaan di persidangan.

Di Indonesia sendiri masalah ekstradisi mulai muncul ketika banyak Warga Negara Indonesia yang disangka melakukan kejahatan di Indonesia, baik sebelum, sedang atau telah diproses pengadilan lalu kemudian bersembunyi ke luar negeri. Setelah mereka tinggal di luar negeri maka seolah-olah pemerintah tidak berkulit untuk menjangkau orang tersebut, seiring berjalannya waktu kasus tersebut perlahan-lahan menjadi hilang. Sehingga upaya hukum ekstradisi adalah sebuah jalan keluar yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut.⁹

Ekstradisi pada dasarnya merupakan bentuk kerja sama internasional untuk menangkap dan menyerahkan seorang tersangka, terdakwa, ataupun terpidana yang berada pada yurisdiksi Negara lain kepada Negara yang berhak mengadilinya. Sementara itu MLA (*Mutual Legal Assistance*) atau Bantuan Hukum Timbal Balik merupakan mekanisme pemberian bantuan hukum berdasarkan sebuah dasar hukum formal, biasanya dalam pengumpulan dan penyerahan bukti, yang dilakukan oleh satu otoritas (penegak hukum) dari satu negara ke otoritas (penegak hukum) di negara lain, sebagai respons atas

⁹ Belardo Prasetya Mega Jaya, „*Transnational Criminal Case Settlement Through International Cooperation (A Case Study of Harun Masiku)*“, *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1 (2020), 69–82 .

permintaan bantuan. Frase "timbang balik" mengindikasikan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan dengan harapan bahwa akan ada timbal balik bantuan dalam suatu kondisi tertentu, meskipun tidak selalu timbal-balik tersebut menjadi prasyarat untuk pemberian bantuan.¹⁰

Meliputi bantuan dalam upaya memperoleh keterangan, dokumen maupun tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, sedangkan TSP (*Transfer of sentenced*) merupakan instrumen yang digunakan dalam upaya pemindahan orang yang sudah menjalani sebagian hukuman ke Negara asalnya untuk menjalani sisa masa hukuman yang belum dijalaninya di negaranya.¹¹

Hubungan antara Hak Asasi Manusia dan Perjanjian Ekstradisi. Pelaksanaan prosedur ekstradisi sangat berkaitan erat dengan adanya hak asasi manusia sebagai dasar untuk penerapannya. Proses ekstradisi akan berkenan dengan hak-hak seseorang meskipun orang tersebut sebagai pihak pelaku kejahatan atau tindak pidana, adanya ekstradisi ini juga tidak bermaksud menimbulkan kerugian atas hak-hak yang melekat pada diri manusia.

Jika dihubungkan dengan perlindungan atas hak-hak asasi manusia, ekstradisi ini merupakan lembaga hukum yang dapat dikatakan memberi perlindungan yang cukup besar bahkan tampak berlebihan atas hak-hak asasi manusia.

¹⁰ https://www.cifor.org/ilea/_ref/ina/instruments/Law_Enforcement/MLA/index.htm
diakses tanggal 06 April 2019

¹¹ Jan S. Marinka, Op.Cit., Hal : 3

Akan tetapi juga sebagai upaya penegak hukum yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan kejahatan dalam ranah nasional ataupun internasional. Mekanisme ekstradisi harus menaati asas-asas ataupun syarat-syarat yang menjadi pedoman yang tercantum di dalam isi perjanjian ekstradisi tersebut dan tidak boleh dilanggarnya oleh salah satu negara. Walaupun persyaratan ekstradisi pada dasarnya sangat ketat, dikarenakan berkenaan dengan hak asasi manusia tetapi bagi sebagian negara masih tetap menggunakan perjanjian ekstradisi dalam pemberantasan kejahatan dengan alasan sebagai berikut:

- Prosedur ekstradisi berdasarkan hukum internasional diserahkan pengaturannya kepada masing-masing negara
- Pranata hukum yang ideal dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan
- Menentukan pembatas yang sangat ketat dan berat dalam proses permintaan dan penyerahan pelaku kejahatan (orang yang diminta)
- HAM dari orang yang diminta dihormati dan dilindungi.

1. Rumus Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang diangkat menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

Adapun permasalahannya antara lain sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses pelaksanaan ekstradisi narapidana di Indonesia ke Filipina?

- b. Bagaimana upaya negara Filipina dalam menerima narapidana hukuman mati?
- c. Apa perbedaan kebijakan sistem hukum dan kebijakan antara Indonesia dan Filipina dalam menangani ekstradisi narapidana hukuman mati?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di atas maka yang menjadi tujuan penelitian dapat diuraikan dari skripsi ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan proses pelaksanaan ekstradisi di Indonesia ke Filipina
- b. Untuk mengetahui bagaimana Filipina menjalankan hukuman mati terhadap narapidana yang melakukan ekstradisi
- c. Untuk menganalisis perbedaan kebijakan sistem hukum dan kebijakan antara Indonesia dan Filipina dalam menangani ekstradisi narapidana hukuman mati

3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Penelitian ini diharapkan bermanfaat:

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan hukum internasional mengenai proses dan tanggung jawab ekstradisi dalam negara Indonesia dan Filipina yang dijelaskan dengan pemikiran-pemikiran secara teoritis yang diharapkan sekurang-kurangnya dapat menjadi

referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia penelitian.

- b. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi masyarakat maupun kepada orang awam mengenai jika suatu tersangka bukan WNI dan negara asalnya ingin meminta warganya kembali namun dengan status yang sama yaitu tersangka serta dengan tanggung jawab negara tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait dan menambah literatur yang membahas tentang masalah-masalah ini.

B. Definisi Operasional

1. Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab negara Indonesia terhadap narapidana warga negara asing (WNA) yang dihukum mencakup perlindungan hak asasi manusia, termasuk perlakuan yang manusiawi dan akses terhadap layanan kesehatan. Negara juga wajib memberikan akses hukum, termasuk bantuan hukum dan penerjemah, agar narapidana dapat memahami proses hukum yang dihadapi. Selain itu, negara harus memfasilitasi komunikasi dengan perwakilan konsuler dari negara asal narapidana untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi. Jika memungkinkan, negara juga dapat mempertimbangkan pemindahan narapidana WNA ke negara asalnya sesuai dengan perjanjian internasional yang berlaku.

Dengan demikian, negara berperan penting dalam menjaga keadilan dan martabat narapidana, terlepas dari kewarganegaraannya.

2. Ekstradisi

Ekstradisi adalah proses hukum di mana seseorang yang dituduh atau dijatuhi hukuman di suatu negara diserahkan kepada negara lain untuk diadili atau menjalani hukuman.¹ Proses ini biasanya diatur oleh perjanjian bilateral atau multilateral antara negara-negara yang terlibat, yang menetapkan syarat dan prosedur untuk pelaksanaan ekstradisi.¹²

Salah satu tujuan utama ekstradisi adalah untuk memastikan bahwa pelanggar hukum tidak dapat menghindari tanggung jawab dengan melarikan diri ke negara lain. Namun, proses ini sering kali kompleks dan dapat menimbulkan tantangan hukum, terutama jika ada perbedaan dalam sistem hukum atau jika individu yang diekstradisi mengklaim bahwa mereka akan menghadapi perlakuan tidak adil atau pelanggaran hak asasi manusia di negara tujuan. Selain itu, beberapa negara memiliki kebijakan untuk menolak ekstradisi untuk kejahatan tertentu, seperti kejahatan politik atau jika ada risiko hukuman mati.¹³

3. Hukuman Mati

Hukuman mati adalah bentuk sanksi yang paling berat yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pelanggar hukum, biasanya untuk kejahatan berat seperti pembunuhan, terorisme, atau perdagangan

¹² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

¹³ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), "Laporan tentang Ekstradisi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia."

narkoba.¹⁴ Meskipun beberapa negara masih menerapkan hukuman mati sebagai bagian dari sistem peradilan mereka, praktik ini sering kali menuai kontroversi dan perdebatan di kalangan masyarakat internasional.

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam judul penelitian ini, penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi atau penjiplakan ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi terbukti bukan merupakan duplikasi atau jiplakan ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain.

Berdasarkan hal tersebut adapun penulis lain yaitu diantaranya:

1. Skripsi, penelitian yang dilakukan oleh Bagus Satya Jaya dengan nomor mahasiswa 161000418 dari Universitas Pasundan Bandung tahun 2023 dari program studi ilmu hukum fakultas hukum dengan judul penelitian “STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 987K/PID.SUS/2011/MA TENTANG PENERAPAN PRINSIP PERADILAN YANG JUJUR DAN ADIL DALAM VONIS HUKUMAN MATI TERHADAP TERDAKWA WARGA NEGARA ASING”. Skripsi ini menyoroti tentang bagaimana tersangka warga negara asing yang dijatuhkan hukuman mati dengan penerapan prinsip yang jujur dan adil dalam memvonis tersangka.

¹⁴ Pasal 10 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

2. Jurnal, jurnal yang dibuat oleh William C. Bentian dengan nomor mahasiswa 15071101117 dari Universitas Sam Ratulangi Manado dengan judul “PENERAPAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DAN PILIPINA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN MASALAH PERDAGANGAN ORANG (*TRAFFICKING IN PERSON*)” ini dipublikasikan pada tahun 2019. Jurnal ini berisi dengan yang lebih difokuskan kepada bagaimana mengatasi atau menanggulangi perdagangan manusia antar negara Filipina dan Indonesia.
3. Skripsi, penelitian yang dilakukan oleh Marcela Claudia Balderas dengan nomor mahasiswa 18051091 dari Universitas Katolik De La Salle Manado tahun 2023 dengan judul “PERJANJIAN EKSTRADISI ANTAR NEGARA SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL”. Skripsi ini menyoroti tentang bagaimana peran antar negara dalam pembuatan perjanjian ekstradisi sebagai sarana pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional.

Penelitian yang saya buat kali ini tentunya memiliki fokus yang berbeda dengan karya penulisan diatas meski mempunyai topik yang sama yaitu tentang ekstradisi, karya penulisan saya ini tentunya lebih memfokuskan kepada tanggung jawab suatu negara apabila sudah memiliki satu perjanjian dengan negara lain.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah ilmu tentang bagaimana penelitian hukum dilakukan secara teratur atau sistematis dan pada hakekatnya memandu metode penelitian, analisis dan pemahaman peneliti dalam melakukan penelitian hukum.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum secara normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian yang meletakkan hukum bagi sebuah bangunan sistem norma.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini dari pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan dalam perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian kepentingan akademis, serta pendekatan penelitian kasus dilakukan untuk mendalami kasus yang akan diteliti sehingga menemukan data yang diperlukan untuk membuat penelitian yang dibuat ini.

¹⁵ Eka NAM Sihombing dan Cynthia Hadita.2020.*penelitian hukum,malang*:setara press, halaman 43.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum yang berlaku di fakultas hukum UMSU terdiri dari data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadist.

- a. $\text{مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقَبِّلًا} \textcircled{٨٥}$

Artinya yaitu: yang memberi pertolongan yang baik niscaya akan memperoleh bagian (pahala) darinya. Siapa yang memberi pertolongan yang buruk niscaya akan menanggung bagian (dosa) darinya. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. An-Nisa:85

- $\text{فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتُمْ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا نُكْرًا} \textcircled{٧٤}$

Artinya yaitu: berjalanlah keduanya, hingga ketika berjumpa dengan seorang anak, dia membunuhnya. Dia (Musa) berkata, “Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguh, engkau benar-benar telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar.” Al-Kafh:75

- b. Data hukum primer yaitu, undang-undang No. 10 tahun 1976, undang-undang No. 1 tahun 1979, undang-undang No. 12 tahun 1995, The Constitution of the Republic of the PhilippinesI.
- c. Data hukum sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain-lainnya.

- d. Data tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet dan sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*Library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Secara *Offline*, yaitu dengan mengambil data studi secara kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan (didalam kampus ataupun diluar kampus) untuk menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. Secara *Online*, yaitu studi secara kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet untuk mendapatkan data sekunder yang diperlukan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah bagian menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan yang ada dipenelitian ini. Jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif yang sesuai dengan tujuan dan tipe penelitian ini. dalam analisis kualitatif biasa dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, kemudian semua data akan dieksekusi dikerjakan kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat menimbulkan solusi terhadap permasalahan yang ada di penelitian ini.

BAB II

TINJAU PUSTAKA

1. Tanggung Jawab Negara

Latar belakang timbulnya tanggung jawab negara dalam hukum internasional yaitu bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain, menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaiki pelanggaran hak itu dengan kata lain negara harus mempertanggungjawabkannya. Suatu negara bertanggung jawab, misalnya, karena telah melanggar kedaulatan wilayah negara lain, merusak wilayah atau harta benda negara lain dan lain-lain.¹⁶

Tanggung jawaban adalah mengenai satu kewajiban untuk menebus pembalasan dendam dari seseorang yang kepadanya telah dilakukan suatu tindakan yang merugikan (*injury*), baik dilakukan oleh orang yang disebut pertama maupun oleh sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya. Dengan kata lain perkataan seseorang yang telah melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain harus menebus kerugian itu atau menderita pembalasan dendam dari pihak yang dirugikan. Pembayaran tebusan kemudian menjadi kewajiban lebih dahulu daripada suatu hak istimewa.¹⁷

¹⁶ Hingorani, *Modern International Law*, 2nd.ed., 1984, hlm. 241. Sebagaimana juga dikutip dalam Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi, Rajawali Press-PT. RajGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 255.

¹⁷ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Terjemahan Mohamad Rajab, Bhatara Karya Aksara, Jakarta, 1989, hlm. 80-81. Lihat juga dalam Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional (Bunga Rampai)*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 1.

Pertanggung jawaban adalah akibat wajar yang selalu terjadi dari sebuah hak. Semua hak yang berciri internasional mencakup pertanggung jawaban internasional. Pertanggung jawaban menimbulkan kewajiban untuk melakukan tindakan perbaikan jika kewajiban yang bersangkutan tidak terpenuhi.

Pasal 1 Pasal-pasal Komisi Hukum Internasional tentang Pertanggungjawaban Negara kembali menyebutkan aturan umum, yang didukung secara luas melalui praktek, bahwa setiap perbuatan melawan hukum internasional yang dilakukan suatu negara akan menimbulkan pertanggung jawaban. Pasal 2 menetapkan bahwa terdapat perbuatan melawan hukum internasional yang dilakukan suatu negara jika perilaku itu mencakup tindakan atau kelalaian yang dapat dihubungkan dengan negara itu menurut hukum internasional dan merupakan pelanggaran atas suatu kewajiban internasional negara tersebut.

Menurut Rosalyn Higgins, hukum tentang tanggung jawab negara tidak lain adalah hukum yang mengatur akuntabilitas (*accountability*) terhadap suatu pelanggaran hukum internasional. Jika suatu negara melanggar suatu kewajiban internasional, negara tersebut bertanggung jawab (*responsibility*) untuk pelanggaran yang dilakukannya. Menurut beliau, kata *accountability* mempunyai dua pengertian. Pertama, negara memiliki keinginan untuk melaksanakan perbuatan dan/atau kemampuan mental (*mental capacity*) untuk menyadari apa yang dilakukannya. Kedua, terdapat suatu tanggung jawab (*liability*) untuk

tindakan negara yang melanggar Hukum Internasional (*internationally wrongful behaviour*) dan bahwa tanggung jawab tersebut (*liability*) harus dilaksanakan.¹⁸

Hal-hal praktis tanggung jawab negara dalam batas-batas antara hukum internasional dan hukum nasional. Perbedaan ini secara khusus ada kaitannya dengan dua hal:¹⁹

- a. Pelanggaran kewajiban atau dilaksanakannya beberapa tindakan oleh suatu negara yang dianggap menimbulkan tanggung jawab.
- b. Kewenangan atau kompetensi badan negara yang melakukan kesalahan.

Pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional hanya timbul karena terjadinya pelanggaran terhadap hukum internasional. Pertanggungjawaban itu tetap timbul meskipun menurut hukum nasional suatu negara yang bersangkutan perbuatan itu tidak merupakan pelanggaran hukum. Perbedaan itu mungkin disebabkan oleh karena perbuatan itu oleh hukum nasional negara tersebut tidak ditetapkan sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau karena pelaku perbuatan itu menurut hukum nasional negara tersebut tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara. Pelaku pelanggaran menurut hukum nasional tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara misalnya adalah alat perlengkapan negara yang bertindak melampaui batas wewenang yang ditetapkan hukum nasionalnya. Akibat dari perbedaan tanggung jawab negara menurut hukum internasional dan hukum nasional ialah bahwa suatu negara tidak dapat menghindari tanggung jawab internasional dengan berdalihkan kebenaran

¹⁸ Huala Adolf, op.cit., hlm. 256.

¹⁹ J.G. Starke, Introduction to International Law, 10th ed, Butterworths, London, 1989, hlm. 296-297.

menurut hukum nasionalnya. Dengan kata lain suatu negara tidak dapat menjadikan hukum negaranya untuk menghindari tanggung jawab yang ditetapkan menurut hukum internasional. Alasan yang dapat dipergunakan untuk menolak tanggung jawab negara ialah dalam keadaan darurat dan pembelaan diri.²⁰

Menurut Malcolm N. Shaw, yang menjadi karakteristik penting adanya tanggung jawab (negara) ini bergantung kepada faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu.
- b. Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara.
- c. Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

Setiap negara memiliki hak untuk melindungi dan memelihara eksistensinya dalam masyarakat internasional. Disamping itu Negara juga memiliki kewajiban-kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang melahirkan adanya suatu permusuhan antara satu Negara dengan Negara lainnya. Tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati Negara lain. Setiap pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban internasional itu menimbulkan kewajiban untuk memperbaiki keadaan karena pelanggaran tersebut. Dengan kata lain negara pelanggar kewajiban tersebut memiliki pertanggungjawaban

²⁰ Ibid. lihat juga dalam F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1998, hlm. 78.

internasional akibat tindakannya yang merugikan Negara lain. Dengan demikian pertanggung jawaban negara dapat didefinisikan sebagai pertanggungjawaban yang dibebankan kepada suatu Negara karena tindakan Negara tersebut yang telah melakukan tindakan yang merugikan Negara lain. Pertanggungjawaban Negara terdapat istilah yang dapat diterjemahkan secara sama yaitu *responsibility* dan *liability*. Kedua istilah tersebut dapat diterjemahkan sebagai pertanggungjawaban, tetapi masing-masing istilah memiliki makna yang berbeda sekalipun berkaitan satu sama lainnya. Istilah *responsibility* lebih merujuk pada norma pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional dalam arti luas dapat diwujudkan dalam bentuk permintaan maaf, pemberian ganti rugi, atau perbaikan keadaan. Sedangkan istilah *liability* lebih menunjuk pada norma pertanggungjawaban menurut hukum perdata yang diwujudkan, antara lain dengan pemberian ganti rugi berupa uang atau pemberian ganti rugi secara konkret bentuk lain.²¹

Dengan menggunakan istilah pertanggungjawaban negara, F. Sugeng Istanto mengartikan tanggung jawab negara sebagai: "...kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya."²²

Menurut hukum internasional, pertanggungjawaban negara timbul dalam hal suatu negara merugikan negara lain. Pertanggungjawaban negara dibatasi pada pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum internasional. Perbuatan suatu negara yang merugikan negara lain tetapi tidak melanggar Hukum

²¹ FX. Adji Samekto, Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, Hlm. 101.

²² F. Sugeng Istanto, op.cit., hlm. 77.

Internasional, tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara. Misalnya, perbuatan negara yang menolak masuknya orang asing ke dalam wilayahnya, tidak menimbulkan pertanggung jawaban negara. Hal itu disebabkan, negara menurut hukum internasional berhak menolak atau menerima orang asing masuk ke dalam wilayahnya.²³

Teori tanggung jawab negara merupakan kaidah hukum internasional yang bersumber pada hukum kebiasaan internasional. Pada awalnya tanggung jawab negara berkembang melalui praktek negara-negara dan putusan-putusan pengadilan internasional. *International Law Commission* (ILC) merancang dan merumuskan seluruh pasal secara aklamasi. Pengadilan-pengadilan internasional bahkan telah sejak lama mengutip dan menyetujui rancangan tanggung jawab negara (*Draft Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*) yang dibuat oleh ILC. Secara umum dikatakan, negara bertanggung jawab dalam hukum internasional untuk perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kewajiban internasional negara itu. Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*, ILC) telah membahas persoalan tanggung jawab negara ini sejak tahun 1956 namun baru pada tahun 2001 berhasil merumuskan Tanggung Jawab Negara atas Perbuatan melanggar Hukum Internasional (*Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*)²⁴ yang kemudian disahkan sebagai lampiran (annex) melalui Resolusi Majelis Umum PBB 56/83 2001 (A/RES/ 56/83), 12 Desember 2001. Dengan demikian sejak disahkannya melalui Resolusi MU PBB, kedudukan

²³ Ibid., hlm. 77.

²⁴ Untuk selanjutnya disebut sebagai Resolusi Tanggung Jawab Negara atau *Responsibility of States for internationally Wrongful Acts* 2001, (A/RES/56/83).

Tanggung Jawab Negara atas Perbuatan melanggar Hukum Internasional (*Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*) sebagai kaidah hukum internasional yang disahkan melalui sebuah resolusi merupakan suatu bentuk perjanjian internasional. terdapat ada tiga hal penting, semacam prinsip umum, yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:

- a. Bahwa tanggung jawab negara bersifat residual, maksudnya tanggung jawab negara tidak berlaku dalam hal syarat-syarat atau kondisi bagi adanya suatu perbuatan melanggar hukum internasional (*internationally wrongful act*) atau isi maupun implementasi tanggung jawab internasional suatu negara diatur oleh ketentuan hukum internasional khusus;²⁵
- b. Bahwa aturan hukum internasional dapat dipakai melanjutkan dalam hal mengatur masalah terhadap tanggung jawab negara atas perbuatan melanggar hukum internasional untuk memperluas hal tersebut jika tidak diatur dalam resolusi tanggung jawab negara, sehingga tetap terbuka bagi perkembangan hukum internasional yang mengatur tentang tanggung jawab negara, misalnya mengenai tanggung jawab atas akibat-akibat yang merugikan atau membayarkan yang ditimbulkan oleh suatu tindakan yang tidak dilarang oleh hukum internasional;²⁶
- c. Bahwa, tanpa mengabaikan ketentuan dalam Piagam PBB, kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam Pasal 103, ²⁷Resolusi tanggung jawab

²⁵ Pasal 55 *Responsibility of States for internationally Wrongful Acts* 2001, (A/RES/56/83).

²⁶ Pasal 56 *Responsibility of States for internationally Wrongful Acts* 2001, (A/RES/56/83).

²⁷ Pasal 103 Piagam PBB menyatakan bahwa “apabila terdapat pertentangan antara kewajiban-kewajiban daripada anggota-anggota PBB menurut piagam ini dan kewajiban-kewajiban

negara diutamakan berlakunya daripada kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian internasional lainnya.²⁸ Maksud ketentuan ini adalah untuk menyatakan secara tegas bahwa ketentuan-ketentuan dalam Resolusi tanggung jawab negara tidak mengesampingkan tindakan yang diambil oleh PBB mengenai pembayaran kompensasi oleh suatu negara.

ketentuan dalam Resolusi tanggung jawab negara tidak mengesampingkan tindakan yang diambil oleh PBB mengenai pembayaran kompensasi oleh suatu negara.

Pengertian tanggung jawab Negara menurut Pasal 1 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* menyatakan bahwa *„Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State’*. Selanjutnya Pasal 2 mengenai *Elements of an internationally wrongful act of a State* menyatakan bahwa , Terdapat tindakan yang melanggar hukum internasional dari suatu Negara ketika tindakan tersebut terdiri dari tindakan atau kelalaian:

- a. dapat dikaitkan dengan Negara berdasarkan hukum internasional; dan
- b. merupakan pelanggaran kewajiban internasional Negara.

Pada Pasal 3 mengenai *Characterization of an act of a State as internationally wrongful*. Pasal ini menyatakan bahwa *“The characterization of an act of a State as internationally wrongful is governed by international law. Such*

mereka menurut sesuatu perjanjian internasional lainnya, maka yang berlaku ialah kewajiban-kewajiban mereka menurut Piagam ini.

²⁸ Pasal 59 *Responsibility of States for internationally Wrongful Acts* 2001, (A/RES/56/83).

characterization is not affected by the characterization of the same act as lawful by internal law.”

Resolusi tanggung jawab negara menentukan bahwa setiap tindakan atau perbuatan suatu negara yang melanggar hukum internasional melahirkan pertanggungjawaban internasional negara yang bersangkutan. Perbuatan tersebut dikatakan salah hanya jika (a) berdasarkan hukum internasional ia dapat distribusikan kepada negara itu, dan (b) melahirkan suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional. Namun Resolusi tanggung jawab negara tidak memberi pembatasan kapan suatu negara melakukan suatu pelanggaran hukum internasional. Hal itu ditentukan melalui penerapan sumber-sumber ketentuan primer (ketentuan perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan sumber-sumber hukum internasional lainnya). Ketentuan di atas tidak berlaku terhadap pertanggungjawaban organisasi internasional dan individu atau orang perorangan.²⁹

Menurut M. N. Shaw³⁰, yang menjadi karakteristik penting adanya tanggung jawab (negara) bergantung pada faktor-faktor dasar berikut, antara lain adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu; adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara; adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

²⁹ Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 *Responsibility of States for internationally Wrongful Acts* 2001, (A/RES/56/83).

³⁰ Malcolm N. Shaw, *International Law, 4th Ed, Cambridge University Press, United Kingdom*, 1997, Hlm. 542.

Dalam Resolusi Majelis Umum PBB 56/83 tertanggal 12 Desember 2001 tentang Tanggung Jawab Negara atas tindakan-tindakan melanggar hukum Internasional (*Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*) yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*, ILC) tahun 2001, dinyatakan bahwa tanggung jawab negara timbul manakala terjadi pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum internasional dan timbul akibat dari satu atau beberapa tindakan (*actions*) atau pengabaian (*omissions*) atau kombinasi dari keduanya. Hal tersebut dirumuskan dalam Pasal 1 sebagai berikut: “*Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State.*”³¹ Adapun yang dimaksud dengan *act* adalah suatu tindakan yang melanggar suatu kewajiban yang timbul dari kebiasaan atau perjanjian menyangkut kepentingan negara tertentu.

Penentuan karakteristik *act* sebagai tindakan yang merupakan *internationally wrongful act* diatur menurut hukum internasional dan hal ini tidak dipengaruhi oleh ketentuan hukum nasional. Artinya, sekalipun hukum nasional menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah sah, tetapi apabila hukum internasional menyatakan sebaliknya, maka yang berlaku adalah apa yang telah ditentukan oleh hukum internasional.

³¹ Pada bagian commentary dari Resolusi MU PBB tersebut, dijelaskan bahwa: “...a breach of international law by a State entails its international responsibility. An internationally wrongful act of a State may consist in one or more actions or omissions or a combination of both...” Lihat the United Nations, Report of the International Law Commission Fifty-third Session (23 April-1 June and 2 July- 10 August 2001), New York, 2001, hlm. 63.

Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB 56/83 tertanggal 12 Desember 2001 *Responsibility of States for internationally Wrongful Acts*, dalam Pasal 2 mengenai unsur-unsur tindakan yang melanggar hukum internasional suatu Negara. Terdapat tindakan yang melanggar hukum internasional suatu Negara ketika suatu tindakan yang terdiri dari tindakan atau kelalaian:

- a. dapat dikaitkan dengan Negara berdasarkan hukum internasional; dan
- b. merupakan pelanggaran kewajiban internasional Negara.

Unsur-unsur suatu negara melakukan perbuatan melanggar hukum internasional. Perbuatan melanggar hukum internasional ketika melakukan terdiri dari tindakan atau kelalaian berkaitan dengan negara menurut hukum internasional merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional suatu negara.

Pada analisis akhir, tanggung jawab negara diatur oleh standar-standar internasional (meskipun dalam pelanggaran khusus suatu standar internasional dapat memasukkan suatu standar nasional), dan hal itu bergantung pada hukum internasional mengenai apakah dan sejauh mana tindakan atau kelalaian dari suatu negara tertentu dianggap sah atau tidak sah apabila tindakan-tindakan atau kelalaian-kelalaian suatu negara yang diukur oleh standar-standar tersebut dinyatakan sah, maka tanggung jawab negara tidak akan timbul. Misalnya, karena semua negara diakui mempunyai kewenangan penuh untuk menolak masuknya orang-orang asing ke dalam wilayah mereka, maka negara-negara yang warganya adalah orang asing yang ditolak itu tidak memiliki hak menuntut terhadap negara yang telah menolak warganya tersebut. Demikian pula halnya, apabila hukum internasional mengakui yurisdiksi suatu negara yang melakukan tindakan itu, maka

tidak ada pelanggaran kewajiban yang menimbulkan tanggung jawab dari negara tersebut.

Hukum tentang tanggung jawab negara masih dalam tingkat evolusi dan kemungkinan akan meningkat pada tahap di mana negara-negara dan individu-individu yang dikenai tanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran hukum internasional yang merupakan "kejahatan internasional" yang berbeda dari tanggung jawab biasa bagi pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajiban yang akibatnya menimbulkan penggantian kerugian atau pembayaran ganti rugi. Sesungguhnya Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1978 dan Komisi Hukum Internasional sejak tahun 1982 tetap menaruh perhatian pada masalah tanggung jawab pidana internasional, untuk penyusunan sebuah *Code of Offences against the Peace and Security of Mankind* (antara lain meliputi kejahatan *apartheid* dan diskriminasi rasial). Beberapa negara Barat kurang antusias mengenai proyek penyusunan Peraturan-peraturan tersebut, karena, antara lain pertimbangannya adalah, hal itu akan membawa pada peninjauan kembali traktat-traktat yang telah berlaku, atau karena persoalan-persoalan yang menyangkut pengadilan atau pengadilan-pengadilan macam apa yang diperlukan untuk menjalankan yurisdiksi terhadap negara-negara atau individu-individu yang melakukan tindakan pidana demikian.

2. Proses Ekstradisi

Proses ekstradisi adalah mekanisme hukum yang memungkinkan satu negara untuk menyerahkan individu yang dituduh atau telah dihukum karena melakukan kejahatan kepada negara lain yang meminta. Proses ini melibatkan beberapa langkah yang kompleks dan sering kali memerlukan kerja sama internasional yang erat.

Proses ekstradisi dimulai dengan permintaan resmi dari negara peminta kepada negara diminta. Permintaan ini biasanya diajukan melalui saluran diplomatik dan disertai dengan dokumen-dokumen pendukung yang menjelaskan alasan permintaan tersebut. Dokumen ini mencakup informasi tentang identitas pelaku, rincian kejahatan yang dituduhkan, dan bukti-bukti yang mendukung klaim tersebut. Negara peminta harus menunjukkan bahwa kejahatan yang dituduhkan adalah serius dan diakui sebagai kejahatan di kedua negara, serta memenuhi syarat yang ditetapkan dalam perjanjian ekstradisi yang mungkin ada antara kedua negara.

Setelah menerima permintaan ekstradisi, negara diminta akan melakukan pemeriksaan hukum untuk menentukan apakah permintaan tersebut dapat dipenuhi. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap hukum yang berlaku di negara diminta, termasuk undang-undang tentang ekstradisi dan perjanjian internasional yang relevan. Negara diminta akan mengevaluasi apakah kejahatan yang dituduhkan termasuk dalam kategori yang dapat diekstradisi, serta mempertimbangkan apakah ada alasan untuk menolak permintaan tersebut,

seperti risiko pelanggaran hak asasi manusia atau jika pelaku dapat menghadapi hukuman mati.

Jika permintaan dianggap memenuhi syarat, langkah selanjutnya adalah proses peradilan. Dalam banyak kasus, pelaku kejahatan yang dituduh akan ditangkap dan dihadapkan di pengadilan untuk mendengarkan argumen dari kedua belah pihak. Pelaku memiliki hak untuk membela diri dan dapat mengajukan bukti atau saksi yang mendukung posisinya. Pengadilan akan mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang diajukan sebelum membuat keputusan. Proses ini bisa memakan waktu, tergantung pada kompleksitas kasus dan sistem hukum yang berlaku di negara diminta.

Setelah proses peradilan selesai, pengadilan akan mengeluarkan keputusan mengenai permintaan ekstradisi. Jika keputusan tersebut mendukung ekstradisi, negara diminta akan mengeluarkan surat perintah ekstradisi yang resmi. Surat ini menjadi dasar hukum untuk menyerahkan pelaku kepada negara peminta. Namun, jika pengadilan menolak permintaan ekstradisi, pelaku akan tetap berada di negara diminta dan tidak akan diekstradisi.

Setelah keputusan pengadilan mendukung ekstradisi, langkah berikutnya adalah penyerahan pelaku. Proses ini biasanya melibatkan koordinasi antara kedua negara untuk memastikan bahwa penyerahan dilakukan dengan aman dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pihak berwenang dari negara peminta akan datang untuk mengambil pelaku, dan sering kali ada pengaturan khusus untuk memastikan bahwa pelaku tidak melarikan diri selama proses penyerahan.

Setelah pelaku diserahkan, ia akan dihadapkan pada proses hukum di negara peminta. Negara peminta bertanggung jawab untuk melanjutkan proses hukum, termasuk penuntutan dan persidangan. Pelaku akan menjalani proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di negara peminta, dan ia memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan hukum

Proses ekstradisi dapat menjadi sangat rumit dan sering kali melibatkan berbagai tantangan hukum dan diplomatik. Dalam beberapa kasus, ekstradisi dapat ditolak jika ada risiko pelanggaran hak asasi manusia, seperti jika pelaku dapat menghadapi penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi di negara peminta. Selain itu, jika pelaku adalah warga negara-negara diminta, ada kemungkinan bahwa negara tersebut akan menolak permintaan ekstradisi berdasarkan prinsip *non-refoulement*, yang melarang pengembalian individu ke negara di mana mereka dapat menghadapi bahaya.

Secara keseluruhan, proses ekstradisi adalah langkah penting dalam kerja sama internasional untuk penegakan hukum, tetapi juga memerlukan perhatian yang cermat terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di masing-masing negara.

3. Hukuman Mati Narapidana

Berdasarkan sumber yang ada terdapat beberapa pengertian menurut para ahli yaitu yang pertama menurut Van Hammel ³² Hukuman mati adalah hukuman khusus, yang dijatuhkan oleh penguasa untuk menjatuhkan hukuman

³² Van Hamel, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandsche Strafrecht*, (Nederlandsche, Vierde Druk, 1927)

atas nama negara sebagai penanggung jawab penegakan hukum pada umumnya terhadap seorang pelaku yang melakukan kejahatan karena orang tersebut telah melanggar hukum untuk ditegakkan oleh negara.

Serta menurut sumber kedua yaitu Profesor Simons ³³ menyampaikan bahwa: “Hukuman suatu penderitaan yang menurut hukum pidana dihubungkan dengan pelanggaran suatu norma, yang oleh suatu putusan hakim telah dilakukan terhadap penjahat-penjahat itu.”.

Sumber ketiga Moeljatno³⁴ hukum adalah bagian yang menetapkan aturan untuk menentukan:

- a. Perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan ancaman undang-undang berupa tindak pidana tertentu, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
- b. Mereka yang telah melanggar larangan tersebut dapat dituntut ,seperti yang ditentukan oleh hukum.
- c. Pemberlakuan hukum dapat ditegakkan apabila ada orang yang diduga melanggar larangan tersebut.³⁵

Menurut sumber terakhir dari Satauchid Kartanegara ³⁶ mengajukan kejahatan adalah Sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari undang-undang

³³ Simons, *Geschiedenis Van Het Wet Boek Van Strafrecht*, (Nederlandsch Indie: 1919), Hlm.32.

³⁴ Moeljatno, *Crime and Accountability in Criminal Law*, (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, 1955), Hlm.78.

³⁵ SR Sianturi, *Pokok-pokok Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), Hlm.14. 57Satochid Kartanegara

³⁶ Satochid Kartanegara, *Diktat Kuliah Hukum Jenayah Umum*, (Jakarta: Akademi Hukum Militer Di Jakarta, 1962-1963), Hlm.79.

yang berlaku berisi larangan dan persyaratan yang diberikan oleh negara atau otoritas lain yang berwenang untuk menentukan peraturan, larangan, atau persyaratan mana yang termasuk dan diberlakukan oleh undang-undang, ketika hal ini dilanggar oleh hak asasi manusia. negara untuk membuat tuntutan menegakkan hukum.³⁷Oleh karena itu peneliti menyampaikan bahwa pengertian pidana meliputi undang-undang yang memuat kewajiban dan larangan terhadap pelanggaran yang diancam dengan pidana berupa penyiksaan, perampasan nyawa dan pembatasan kebebasan bergerak terhadap pelaku kejahatan ringan atau berat.

Hukuman mati memiliki dampak yang luas, tidak hanya bagi pelaku kejahatan, tetapi juga bagi korban, keluarga, dan masyarakat. Bagi pelaku, hukuman ini berarti kehilangan nyawa sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Bagi korban dan keluarganya, hukuman mati sering dianggap sebagai bentuk keadilan yang memberikan rasa puas dan penutupan atas penderitaan yang dialami. Sedangkan bagi masyarakat, hukuman mati diharapkan dapat menciptakan rasa aman dan memberikan efek jera agar kejahatan serupa tidak terulang.

Tidak semua kejahatan bisa dihukum mati. Biasanya, hukuman ini diberikan untuk kejahatan yang sangat serius dan dianggap mengancam keselamatan banyak orang, seperti:

- a. Pembunuhan berencana: Membunuh seseorang dengan sengaja dan direncanakan sebelumnya.

³⁷ SR Sianturi.Op.cit.

- b. Terorisme: Tindakan kekerasan yang bertujuan menimbulkan ketakutan luas.
- c. Pengedaran narkoba dalam jumlah besar: Menjual atau mengedarkan obat-obatan terlarang dalam skala besar.
- d. Pengkhianatan terhadap negara: Melakukan tindakan yang merugikan negara, seperti spionase atau pemberontakan.

Tujuan pemidanaan adalah untuk melindungi kepentingan individu atau masyarakat sehingga mampu memberikan perlindungan hak asasi manusia untuk melindungi kepentingan masyarakat atau negara dari tindak pidana atau perbuatan keji yang merugikan masyarakat.

Pelaksanaan hukuman mati sendiri berbeda-beda di setiap negara. Ada yang menggunakan metode suntikan mematikan, regu tembak, kursi listrik, atau gantung. Proses eksekusi biasanya dilakukan secara tertutup dan diawasi ketat oleh pihak berwenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Saat ini, beberapa negara masih aktif melaksanakan hukuman mati, sementara banyak negara lain telah menghapusnya dan menolak penerapannya karena alasan kemanusiaan dan hukum internasional.

Namun, hukuman mati juga menimbulkan banyak kontroversi dan perdebatan. Salah satu kekhawatiran utama adalah risiko kesalahan hukum, di mana seseorang yang tidak bersalah bisa saja dihukum mati akibat bukti yang salah atau proses peradilan yang tidak adil. Selain itu, banyak pihak yang menentang hukuman mati karena dianggap melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Efektivitas hukuman mati sebagai alat pencegah

kejahatan juga masih diperdebatkan, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa hukuman ini tidak selalu menurunkan angka kejahatan. Oleh karena itu, banyak negara yang telah menghapus hukuman mati dan menggantinya dengan hukuman penjara seumur hidup sebagai alternatif yang lebih manusiawi.

Hukuman mati diakui secara resmi seiring dengan adanya hukum tertulis yaitu sejak adanya hukum raja Hamurabi di Babel pada abad ke-18 SM. Saat itu ada 25 jenis kejahatan baik kejahatan ringan maupun berat yang diancam dengan hukuman mati.³⁸ Jenis kejahatan yang diancam dengan hukuman mati pada saat itu hanya dikenakan 25 jenis pelanggaran. Namun, perjalanan waktu membuat undang-undang tersebut lebih ketat dan teliti dan diputuskan bahwa hanya kejahatan berat yang akan dihukum mati sementara hukuman yang sepadan akan dijatuhkan untuk kejahatan kecil yang dilakukan. Dalam hal ini, pemerintah Yunani misalnya pada abad ke-7 SM menetapkan bahwa hukuman mati akan dijatuhkan untuk semua jenis kejahatan. Setelah itu jenis kejahatan yang diancam dengan hukuman mati semakin terbatas.

Perdebatan mengenai penghapusan hukuman mati pertama kali diperkenalkan oleh gerakan *Abolitionis* dan muncul pada tahun 1767. Gerakan tersebut didirikan dengan menjadikan buku “*On Crimes and Punishment*” yang ditulis oleh Cesare Beccaria sebagai sumber inspirasi gerakan *Abolitionis*.³⁹ Dalam isi buku tersebut dijelaskan bahwa Negara tidak berhak

³⁸ Adhi, 2007, Hukuman Mati di Tengah Perdebatan, <http://pitoyoadhi.wordpress.com/2007/01/03/hukuman-mati-pro-atau-kontra/>, diakses pada tanggal 9 juli 2009

³⁹ Beccaria, Cesare, *Over Misdaden En Straffen*, Diterjemahkan Oleh JMMichiels, Tjeenk Willink, (Zwolle: 1971).

mencabut nyawa rakyatnya. Sejak munculnya gerakan *Abolisionis*,⁴⁰ banyak negara menyatakan dukungan untuk gerakan ini ketika gerakan ini juga mengurangi jumlah bentuk kejahatan yang dapat dihukum mati. Di Inggris, antara tahun 1823 dan 1837 sebanyak 100 kasus dari 222 kejahatan di bawah ancaman hukuman mati telah dihapuskan.

Di Pennsylvania, Amerika Serikat, hukuman mati secara resmi dihapuskan pada tahun 1834. Pennsylvania adalah negara bagian pertama yang menghapus hukuman mati. Tak lama kemudian, Pengadilan di Amerika Serikat juga mengikuti jejak Pennsylvania ketika mulai tidak mempraktekkan eksekusi hukuman mati. Namun demikian, pada tahun 1994, Presiden Bill Clinton menandatangani *Violent Crime Control and Law Enforcement Act*, sebuah kesepakatan untuk memperpanjang kembali hukuman mati yang telah lama dihapuskan di Amerika Serikat dan diberlakukan kembali secara legal pada tahun 1996 melalui *Anti Terrorism and Effective Undang-undang Hukuman Mati* yang ditandatangani Clinton. Selama Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diratifikasi oleh Perserikatan bangsa-bangsa (PBB), mereka sepakat bahwa hukuman mati memiliki kaitan langsung dengan hak untuk hidup.

Di Eropa, penghapusan baru hukuman mati menyebar dari tahun 1950 hingga 1980, namun ini tidak pernah resmi. Perintah itu setara dengan resolusi. Komisi tinggi HAM PBB menyerukan moratorium (pencabutan) hukuman mati.

⁴⁰ Abolisionis adalah: hapus, batal, akhiri (Lihat selengkapnya Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2008), Hlm.3.

Semua upaya penghapusan hukuman mati akan dianggap sebagai kemajuan dalam menikmati hak atas penghidupan. Para Negara Peserta dalam Protokol ini telah setuju untuk menetapkan Protokol *Optional* Kedua pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, yang Ditujukan pada Penghapusan Hukuman Mati.

Di negara yang belum menghapuskan hukuman mati, penerapannya hanya bisa berlaku bagi kejahatan yang paling serius yang, yang kategorinya harus sesuai dengan tingkat konsekuensi yang sangat keji. Hukuman mati hanya boleh berlaku bila kejahatan tersebut tercantum dalam produk hukum tertulis yang tidak bersifat retroaktif/berlaku surut pada saat kejahatan tersebut dilakukan dan jika di dalam produk hukum tersebut tersedia hukum yang lebih ringan, maka yang terakhir ini yang harus diterapkan.

Upaya perlindungan hak-hak asasi manusia mendorong penghapusan hukuman mati sehingga berkembang dalam masyarakat internasional. Penghapusan hukuman mati dilihat sebagai suatu elemen yang penting dalam perkembangan demokrasi di negara-negara yang ingin memutuskan hubungan dengan masa lalu yang dipenuhi dengan teror, ketidakadilan dan penindasan. Tren penghapusan ini terlihat dari berbagai produk hukum internasional yang dibentuk guna mendorong penghapusan hukuman mati.

Sebagaimana yang sudah kita bahas di atas Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik) merupakan instrumen hukum hak asasi manusia yang paling mendasar serta

beberapa konvensi regional lainnya. Berdasarkan upaya perlindungan Hak Asasi Manusia yang merupakan tujuan dari Perserikatan Bangsa-bangsa, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi “*Moratorium on the Use of the Death Penalty*” yang menghimbau penghapusan hukuman mati.

Protokol ini mewajibkan negara yang meratifikasinya (*state parties*) menghapuskan eksekusi dan hukuman mati dalam legislasi maupun praktiknya. Kondisi saat ini, sekitar 140 negara di dunia sudah menghapuskan hukuman mati atau walaupun tidak menghapuskan, tapi sudah tidak mempraktikkannya lagi. Sisanya, 58 negara, termasuk Indonesia, masih memberlakukan hukuman mati dalam sistem peradilan pidananya.⁴¹

Second Optional Protocol mendalilkan perlunya hukuman mati dihapus, dengan merujuk pada Pasal 3 Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) yang berbunyi: "Setiap orang memiliki hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas keamanan (*life, liberty, and security of person*), juga pada Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR*) yang berbunyi: "Setiap orang mempunyai hak yang tak terpisahkan dan dilindungi oleh hukum, yaitu hak untuk hidup."⁴²

⁴¹ <https://www.republika.co.id/berita/koran/opinikoran/15/01/22/nikh4m-menimbang-hukuman-mati>

⁴² <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/protokolooptional-kedua-pada-kovenan-internasional-tentang-hak-hak-sipil-dan-politik-yang-ditujukan-pada-penghapusan-hukuman-mati>

BAB III

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Ekstradisi Narapidana di Indonesia ke Filipina

Ekstradisi merupakan proses hukum yang memungkinkan suatu negara untuk menyerahkan individu yang dituduh atau telah dijatuhi hukuman kepada negara lain, berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral. Dalam konteks Indonesia dan Filipina, ekstradisi menjadi penting terutama dalam penanganan kejahatan lintas negara, seperti perdagangan narkoba, korupsi, dan terorisme. Menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia, pada tahun 2021, jumlah NPS (*New Psychoactive substances*) yang terindikasi kasus narkoba yang ditangani melibatkan jaringan internasional ada 1.100, sehingga kolaborasi antar negara menjadi sangat krusial.⁴³

Indonesia dan Filipina memiliki perjanjian ekstradisi yang ditanda tangani pada tahun 1996, yang menjadi landasan hukum untuk pelaksanaan ekstradisi. Namun, meskipun ada kerangka hukum yang jelas, pelaksanaan ekstradisi sering kali menemui berbagai kendala, baik dari sisi hukum maupun administratif. Misalnya, dalam kasus tertentu, terdapat perbedaan interpretasi mengenai jenis kejahatan yang dapat diekstradisi, yang sering kali menyebabkan ketegangan diplomatik antara kedua negara.

⁴³ pusat penelitian, data, dan informasi badan narkotika nasional. 2022, *INDONESIA DRUGS REPORT 2022*, : cawang, jakarta timur : puslidanbnn, Halaman 41.

Dalam konteks global, data dari UNODC (*united nations office on drugs and crime*) menunjukkan bahwa ekstradisi hanya terjadi dalam 25% dari total permintaan yang diajukan, menandakan adanya tantangan yang dihadapi dalam proses ini. Hal ini juga berlaku untuk Indonesia dan Filipina, di mana keengganan untuk menyerahkan tersangka dapat disebabkan oleh pertimbangan hak asasi manusia, sistem hukum yang berbeda serta potensi risiko bagi pelaku yang diekstradisi.

Kasus yang dapat dilakukannya ekstradisi salah satunya adalah pembunuhan, Namun, di wilayah dengan tingkat pembunuhan sengaja secara keseluruhan yang lebih rendah, termasuk kekerasan dalam keluarga dan kekerasan non-keluarga, seperti Eropa dan Asia, proporsi pembunuhan laki-laki yang terkait dengan kekerasan dalam keluarga lebih tinggi, mendekati 20 persen. Sebaliknya, di wilayah dengan tingkat kekerasan pembunuhan yang sangat tinggi, seperti Afrika, proporsi tersebut menurun di bawah 10 persen.⁴⁴

Oleh karenaitu, pemahaman yang mendalam mengenai proses pelaksanaan ekstradisi, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang mungkin diperlukan menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas kerjasama hukum antara Indonesia dan Filipina. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai proses ekstradisi narapidana dari Indonesia ke Filipina, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang.

⁴⁴ *United nation office on drugs and crime, global study on homicide 2023*, halaman 50.

1. Latar Belakang Hukum Ekstradisi di Indonesia

Ekstradisi merupakan proses hukum di mana satu negara menyerahkan individu yang dituduh atau dihukum untuk kejahatan kepada negara lain. Di Indonesia, proses ini diatur dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1976 tentang Ekstradisi. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas tentang bagaimana negara dapat melakukan ekstradisi, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Menurut Pasal 1 UU No 10 Tahun 1976, ekstradisi hanya dapat dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antara Indonesia dan negara lain. Hal ini menunjukkan pentingnya kerjasama internasional dalam penegakan hukum.

Misalnya, kasus Mary Jane Veloso, seorang wanita Filipina yang dihukum mati karena terlibat dalam penyelundupan narkoba, menjadi sorotan Internasional dan menimbulkan protes dari berbagai organisasi hak asasi manusia.

Konteks hukum internasional, terdapat prinsip *non-refoulement* yang menyatakan bahwa negara tidak boleh mengembalikan individu ke negara asal mereka jika dari resiko pelanggaran hak asasi manusia. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam menangani permohonan ekstradisi terhadap narapidana hukuman mati dari Filipina. Selain itu, adanya perbedaan sistem hukum antara kedua negara juga memperumit proses ekstradisi ini.

2. Kerangka Hukum Ekstradisi

Kerangka hukum ekstradisi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.⁴⁵ Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan ekstradisi terhadap individu yang dicari oleh negara lain. Dalam konteks perjanjian dengan Filipina, terdapat ketentuan khusus yang mengatur jenis-jenis kejahatan yang dapat diekstradisi, serta prosedur yang harus diikuti. Misalnya, kejahatan berat seperti pembunuhan, perdagangan narkoba, dan korupsi termasuk dalam kategori yang dapat diekstradisi.

Namun, pelaksanaan ekstradisi sering kali terhambat oleh syarat-syarat yang ketat, seperti adanya jaminan bahwa individu yang di ekstradisi tidak akan dihukum mati atau diperlakukan secara tidak manusiawi. Hal ini sesuai dengan prinsip *non-refoulement* yang diatur dalam Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Dalam prakteknya, jaminan ini sering kali sulit diperoleh, terutama ketika kejahatan yang dituduhkan sangat serius.

Dalam konteks internasional, banyak negara yang telah mengadopsi prinsip-prinsip hukum yang sama. Menurut laporan dari *International Association of Prosecutors* terdapat lebih dari 175 negara yang memiliki perjanjian ekstradisi,⁴⁶ namun hanya sebagian kecil yang benar-benar melaksanakan ekstradisi secara efektif.⁴⁷ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum ada, implementasi di lapangan sering kali menghadapi berbagai hambatan.

⁴⁵ Nabella rona sehati, perjanjian ekstradisi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, jurnal yustitia: *faculty of law* universitas wiralodra, halaman 183.

⁴⁶ <https://iap.uat.grm.digital/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2025 pada jam 19:28. WIB

⁴⁷ <https://www.unesco.org/en/articles/international-association-prosecutors-and-unesco-strengthen-freedom-expression-and-protect> diakses pada tanggal 20 Agustus 2025 pada jam 19:30 WIB

Oleh karena itu, penting bagi Indonesia dan Filipina untuk terus memperkuat kerangka hukum ekstradisi mereka, termasuk melakukan revisi terhadap undang-undang yang ada agar lebih sesuai dengan perkembangan hukum internasional. Hal ini juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia dibidang hukum untuk memastikan bahwa proses ekstradisi dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif.

Proses ekstradisi diatur secara rinci dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1976 pada Pasal 3, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum ekstradisi dapat dilakukan yaitu sebagai berikut :

- 1) Kejahatan yang di tuduhkan harus merupakan tindak pidana menurut hukum kedua negara.
- 2) Terdapat jaminan bahwa individu yang di ekstradisi tidak akan dikenakan hukuman mati atau hukuman yang tidak manusiawi.

Hal ini penting untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa individu yang diekstradisi tidak akan menghadapi risiko yang tidak dapat diterima.

Ekstradisi hanya dapat diminta terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran dalam wilayah suatu negara yang bukan negara dimana orang tersebut ditemukan, dengan syarat tambahan sebagai berikut:⁴⁸

1. Individu tersebut harus dalam pencarian oleh aparat penegak hukum dari suatu negara, baik karena tuduhan melakukan pelanggaran yang belum

⁴⁸ Beni Arbi batubara & Herawati, perjanjian ekstradisi negara Indonesia dan Malaysia ditinjau dari hukum internasional, vol 11 no 1, (2025) , universitas ubudiyah Indonesia , halaman 19.

diadili atau karena individu tersebut telah terbukti bersalah tetapi belum menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

2. Dalam sebagian besar kasus, individu tersebut tidak boleh merupakan warga negara dari negara yang diminta untuk melakukan ekstradisi.

Dilihat dari praktiknya, proses ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari permohonan ekstradisi yang diajukan oleh negara pemohon, pemeriksaan oleh pihak berwenang Indonesia, hingga keputusan akhir oleh Presiden.⁴⁹

Sebagai contoh, dalam kasus Mary Jane Veloso, pemerintah Indonesia sempat menunda eksekusi mati untuk memberikan kesempatan bagi proses hukum yang lebih lanjut, termasuk permohonan ekstradisi yang diajukan oleh Filipina.

Namun, tidak semua permohonan tersebut dapat dipenuhi, mengingat adanya pertimbangan hukum dan hak asasi manusia yang harus diperhatikan. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah Indonesia untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

3. Proses Permohonan Ekstradisi

Proses permohonan ekstradisi dimulai dengan pengajuan permintaan resmi dari negara yang meminta kepada negara yang dimintakan ekstradisi. Dalam hal ini, diterimannya permintaan ekstradisi dari negara lain melalui saluran diplomatik yang akan disampaikan kepada menteri kehakiman yang nantinya akan diteruskan

⁴⁹ I Made Krisna adiwijaya, ekstradisi sebagai sarana pemberantasan kejahatan internasional ditinjau dari undang-undang, vol VII no 5 (2019), *lex et societatis*, halaman 13.

dengan dilakukannya penelitian lebih lanjut serta dokumen dan persyaratan yang diperlukan.⁵⁰

Dengan artian Filipina akan mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia, disertai dengan dokumen pendukung yang menjelaskan alasan permintaan tersebut. Menurut Kementerian Hukum dan HAM Indonesia, proses ini harus memenuhi syarat administratif dan substansial yang ditetapkan dalam perjanjian ekstradisi.

Setelah permohonan diterima, langkah selanjutnya adalah verifikasi dokumen dan bukti yang diajukan atau lebih dikenal dengan Tahap pemeriksaan Perkara ekstradisi tahap ini akan dilakukan oleh lembaga kepolisian kepada orang yang dilakukan permohonan ekstradisi. Hal ini nantinya akan dilakukan didasari pada berkas-berkas yang telah diterima dari negara peminta. Nanti akan dikeluarkannya penetapan pengadilan dari jaksa terkait bisa atau tidaknya dilakukan ekstradisi.⁵¹

Proses ini melibatkan berbagai instansi, termasuk kepolisian dan kejaksaan. Dalam beberapa kasus, Indonesia dapat meminta klarifikasi tambahan atau bukti lebih lanjut dari Filipina untuk memastikan bahwa permintaan tersebut memiliki dasar yang kuat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses ekstradisi tidak disalah gunakan untuk kepentingan politik atau hukum.

Sebagai contoh, kasus para pengemplang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melarikan diri ke Singapura dan Australia. Hendra Rahardja,

⁵⁰ Aryuni fitri djaafara, Valencia Prasetyo Ningrum, Yulia Safitri, efektivitas penerapan ekstradisi pada sistem kerja sama antar negara dalam pemberantasan kejahatan transnasional, vol 20 no. 1 (2023), jurnal hukum, halaman 280.

⁵¹ *ibid.*,

Adrian Kiki, dan Syamsul Nursalim, dan adalah beberapa nama dari sejumlah pelaku yang melarikan uang Negara dalam jumlah puluhan triliun rupiah, namun tidak dapat diproses hukum sampai sekarang.⁵²

Selain itu, proses hukum dalam negeri juga harus diperhitungkan. Jika individu yang diminta ekstradisi sedang menjalani proses hukum di Indonesia, maka proses ekstradisi dapat ditunda hingga kasus tersebut selesai. Ini merupakan salah satu tantangan yang sering dihadapi dalam proses ekstradisi, di mana keadilan bagi individu yang dituduh harus tetap diperhatikan.⁵³

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah kedua negara untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasamadalama proses permohonan ekstradisi. Hal ini dapat dilakukan melalui forum-forum internasional atau pertemuan bilateral yang membahas isu-isu hukum dan keamanan, sehingga proses ekstradisi dapat berjalan lebih lancar dan efektif.

3. Kendala dalam Pelaksanaan Ekstradisi

Proses ekstradisi terhadap narapidana hukuman mati menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi hukum maupun sosial. Salah satu tantangan utama adalah adanya perbedaan pandangan antara Indonesia dan Filipina mengenai hukuman mati. Di Filipina, hukuman mati telah dihapuskan, sementara Indonesia masih

⁵² Deli waryenti, ekstradisi dan beberapa permasalahannya, vol 5 no. 2 (2011), fiat justitia jurnal ilmu hukum, halaman 1.

⁵³ [https://setkab.go.id/sepintas-mengenal-hukum-ekstradisi-bagian-pertama/?TSPD_101_R0=086c094b6eab2000064b279676e7667389a9b4f9d1bdb8cef1caa0cdda0abff935369c864396e3fc08f122cc4114300013780546977f9ed3ad15233c96e857ed3e53aab136374ba5a46d3f276f6d1362b2f9942ed752a871ddcb8747e19c0e35#:~:text=Kewenangan%20untuk%20mengadili%20dan%20memidana%20berada%20pada%20negara%20peminta%20ekstradisi,berada%20pada%20yurisdiksi%20negara%20peminta.&text=4.%20orang%20yang%20dimintakan%20ekstradisinya,\(Pasal%2016%20UU%20Ekstradisi\).](https://setkab.go.id/sepintas-mengenal-hukum-ekstradisi-bagian-pertama/?TSPD_101_R0=086c094b6eab2000064b279676e7667389a9b4f9d1bdb8cef1caa0cdda0abff935369c864396e3fc08f122cc4114300013780546977f9ed3ad15233c96e857ed3e53aab136374ba5a46d3f276f6d1362b2f9942ed752a871ddcb8747e19c0e35#:~:text=Kewenangan%20untuk%20mengadili%20dan%20memidana%20berada%20pada%20negara%20peminta%20ekstradisi,berada%20pada%20yurisdiksi%20negara%20peminta.&text=4.%20orang%20yang%20dimintakan%20ekstradisinya,(Pasal%2016%20UU%20Ekstradisi).) Diakses pada tanggal 20 Agustus 2025, pukul 21:06 WIB

menerapkannya untuk kejahatan tertentu, termasuk narkoba. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran hak asasi manusia bagi individu yang diekstradisi.⁵⁴

Meskipun kerangka hukum dan prosedur telah ditetapkan, pelaksanaan ekstradisi antara Indonesia dan Filipina sering kali menemui berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah perbedaan sistem hukum antara kedua negara. Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, sedangkan Filipina menganut sistem hukum yang lebih dipengaruhi oleh *common law*.⁵⁵

Perbedaan ini dapat menyebabkan kesulitan dalam penafsiran dan penerapan hukum dalam kasus ekstradisi.

Selain itu, isu hak asasi manusia juga menjadi perhatian utama dalam proses ekstradisi. Indonesia memiliki komitmen untuk melindungi hak asasi manusia, dan jika ada indikasi bahwa individu yang diekstradisi akan menghadapi perlakuan tidak manusiawi atau hukuman mati, maka permohonan ekstradisi dapat ditolak.⁵⁶ Dalam beberapa kasus, jaminan dari negara peminta mengenai perlakuan yang akan diterima oleh individu tersebut sering kali tidak memadai.

Contoh nyata dari kendala ini dapat dilihat pada kasus Dominasi Negara besar terhadap Negara kecil Ekstradisi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap

⁵⁴ https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov.translate.google/articles/PMC8924917/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc diakses pada tanggal 20 Agustus 2025, pukul 21:20 WIB

⁵⁵ Siska dwi Andini & Rosdiana saleh, perbandingan sistem hukum Indonesia dan Filipina tentang penanganan kasus korupsi, vol 5 no 2 (2024), jurnal ilmu hukum, humaniora dan politik, halaman 1191

⁵⁶ Cornelis dj. Massie & Grace h Tampongangoy. implementasi perjanjian ekstradisi amat ada republik Indonesia dan Papua Nugini menurut undang-undang nomor 6 tahun 2015, vol IX no 4(2021), halaman 267

Noriega pada 1989 memperlihatkan bahwa Amerika Serikat melalui Presiden waktu itu, George Bush telah melakukan tindakan pelanggaran Hukum Internasional, yaitu melaksanakan kedaulatannya di Negara lain. Noreiga masih berstatus Presiden Panama ketika dia “diculik” dan “dibawa paksa” ke Amerika Serikat. Hukum Internasional menerapkan asas *Par In Parem Non Habet Imperium*, yang artinya bahwa suatu Negara tidak dapat memaksakan kekuatannya kepada Negara lain. Terlepas dari kesalahan Noriega yang dituduh Amerika Serikat sebagai pemasok heroin, maka tindakan Amerika Serikat tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan dominasi Negara besar terhadap Negara kecil yang bertentangan Internasional.⁵⁷

Kendala lainnya adalah kurangnya sumber daya manusia yang terlatih di bidang hukum internasional di kedua negara. Banyak pegawai pemerintah yang terlibat dalam proses ekstradisi tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai prosedur dan kebijakan ekstradisi, sehingga dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi pegawai pemerintah yang terlibat dalam proses ekstradisi menjadi sangat penting.

Contoh kasus yang relevan adalah kasus Mary Jane Veloso, di mana pemerintah Filipina berusaha untuk mencegah eksekusi mati terhadapnya dengan mengajukan permohonan ekstradisi. Dalam hal ini, organisasi hak asasi manusia seperti *Amnesty International* telah mengeluarkan pernyataan yang menentang

⁵⁷ Ibid., ekstradisi dan beberapa permasalahannya halaman. 14

eksekusi mati dan menyerukan pemerintah Indonesia untuk menghormati komitmennya terhadap perlindungan hak asasi manusia.⁵⁸

Hal ini menambah tekanan pada pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan kembali kebijakan hukuman mati, terutama dalam konteks ekstradisi. Selain itu, adanya tekanan internasional dari berbagai organisasi dan negara lain juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan.

Studi kasus mengenai ekstradisi narapidana hukuman mati dari Filipina

dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan dan dinamika yang terjadi. Salah satu contoh yang menonjol adalah kasus Mary Jane Veloso, yang ditangkap pada tahun 2010 dan dihukum mati pada tahun 2015.

Kasus ini menarik perhatian internasional dan menjadi simbol perjuangan melawan hukuman mati, terutama dikalangan masyarakat sipil di Filipina.

Proses hukum yang dilalui oleh Mary Jane mencerminkan kompleksitas yang dihadapi dalam ekstradisi. Meskipun terdapat permohonan resmi dari pemerintah Filipina untuk menangguhkan eksekusi mati, pemerintah Indonesia tetap melanjutkan proses hukum yang ada. Pada tahun 2020, Mary Jane diberikan kesempatan untuk bersaksi dalam kasus lain yang melibatkan jaringan penyelundupan narkoba, yang menunjukkan bahwa proses hukum dapat berjalan secara paralel dengan permohonan ekstradisi.⁵⁹

⁵⁸ <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/laporan-amnesty-international-2020-21-represi-dan-impunitas-terus-menghantui-penegakan-ham-di-indonesia/04/2021/> diakses pada 20 Agustus 2025 pukul 22:04 WIB.

⁵⁹ https://www-bbc-com.translate.goog/news/articles/c8xj510081go?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc&_x_tr_hist=true diakses pada tanggal 20 Agustus 2025, pukul 22:14 WIB.

Menunjukkan bahwa kasus Mary Jane bukanlah satu-satunya. Terdapat puluhan kasus serupa di mana narapidana hukuman mati dari Filipina berusaha untuk mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia. Hal ini menunjukkan perlunya kerjasama yang lebih erat antara kedua negara dalam menangani isu-isu hukum yang kompleks ini.

Dengan memahami kendala-kendala ini, diharapkan Indonesia dan Filipina dapat mencari solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan kerjasama dalam pelaksanaan ekstradisi. Ini termasuk melakukan revisi terhadap perjanjian ekstradisi yang ada, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia.

B. Upaya Filipina dalam Menerima Narapidana Hukuman Mati

1. Latar Belakang Kebijakan Hukuman Mati di Filipina

Filipina memiliki sejarah panjang terkait penerapan hukuman mati. Meskipun hukuman mati dihapuskan pada tahun 2006, kembali diusulkan pada tahun 2016 oleh pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte sebagai bagian dari perang melawan narkoba.

Filipina merupakan salah satu negara di Asia yang pernah menerapkan hukuman mati secara luas, namun masih tertunda di Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat pada akhir tahun. kemudian Filipina adalah negara pihak pada Protokol Pilihan Kedua Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang bertujuan untuk menghapuskan hukuman mati.⁶⁰

⁶⁰ *Amnesty international global report, death sentences and execution, 2020, Peter Benenson House, 1 Easton Street, London, halaman 31.*

Kebangkitan kembali hukuman mati di Filipina menjadi kontroversial, terutama di kalangan aktivis hak asasi manusia yang menilai bahwa hukuman tersebut tidak efektif dalam mengurangi kejahatan.

Dalam konteks internasional, Filipina terikat pada berbagai konvensi yang melarang hukuman mati, seperti Protokol Kedua dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang diadopsi pada tahun 1989.

Meskipun demikian, pemerintah Filipina berargumen bahwa penerapan hukuman mati diperlukan untuk memerangi kejahatan berat, terutama terkait narkoba. jumlah pengguna narkoba di negara ini mengalami peningkatan inilah yang menjadi satu alasan utama pemerintah untuk mengembalikan hukuman mati.

2. Proses Penerimaan Narapidana Hukuman Mati

Proses penerimaan narapidana hukuman mati di Filipina melibatkan berbagai lembaga, termasuk lembaga pemasyarakatan dan kementerian terkait. narapidana yang dijatuhi hukuman mati dapat mengajukan banding, dan proses hukum ini seringkali memakan waktu yang lama.

Rata-rata, proses banding di Filipina mengacu pada Pasal 3 ayat 1 undang-undang Filipina dapat berlangsung 15 hari (perkara pidana)/15–30 hari (perkara perdata, tergantung pada jenis perkara). Pengiriman berkas asli: biasanya 30–60 hari (prosedur administratif; sering menjadi penyebab utama keterlambatan), tergantung pada kompleksitas kasus dan beban kerja pengadilan.⁶¹

Dalam praktiknya, banyak narapidana hukuman mati yang menghadapi kondisi yang sangat buruk di penjara. menunjukkan bahwa fasilitas penjara di

⁶¹ <https://www.respicio.ph/commentaries/court-of-appeals-decision-timeline-philippines#:~:text=Record%20> diakses pada 21 agustus 2025 pukul 15:53 WIB.

Filipina seringkali tidak memadai, dengan kelebihan kapasitas Ketidakadilan penahanan yang berkepanjangan diperparah oleh kondisi mengerikan fasilitas penjara. Banyak pusat penahanan di Filipina tidak memenuhi standar minimum PBB untuk fasilitas semacam itu, termasuk jumlah makanan yang tidak memadai, gizi yang buruk, dan kondisi yang tidak higienis.⁶²

Hal ini menciptakan tantangan dalam mengelola narapidana hukuman mati, terutama dalam hal kesehatan dan keselamatan mereka. Contoh kasus yang mencolok adalah kasus seorang narapidana bernama "Jesse", yang mengalami masalah kesehatan serius akibat kondisi penjara yang tidak layak.

3. Dampak Sosial dan Ekonomi dari Kebijakan Hukuman Mati

Kebijakan hukuman mati di Filipina tidak hanya berdampak pada individu yang dijatuhi hukuman, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, terutama ketika kasus-kasus eksekusi tidak transparan dan tidak adil. Hal ini dapat mengarah pada stigma terhadap keluarga narapidana, yang seringkali mengalami diskriminasi dalam masyarakat.

Dari sisi ekonomi, biaya untuk mempertahankan narapidana hukuman mati di penjara juga menjadi perhatian. Sebuah studi oleh Asian Development Bank memperkirakan bahwa biaya perawatan narapidana di penjara Filipina bisa mencapai 2.000 peso per bulan.

Selama rapat pembahasan anggaran Badan Pemasyarakatan (BuCor) untuk tahun 2024, Perwakilan Guru ACT, France Castro, menanyakan mengapa anggaran

⁶² *Human right watch, carlos H. conde, injustice and misery in Philippine jail*, 2016.

untuk makanan narapidana (PDL) tetap sebesar 70 peso, dan 15 peso/ manusia untuk biaya medis, dalam Program Pengeluaran Nasional (NEP) atau anggaran usulan untuk tahun depan.⁶³ sementara biaya untuk proses hukum dan banding dapat jauh lebih tinggi

Dengan demikian, pemerintah harus mempertimbangkan implikasi finansial dari kebijakan hukuman mati ini, terutama di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi negara.

4. Perbandingan dengan Negara Lain

Dalam membahas upaya Filipina dalam menerima narapidana hukuman mati, penting untuk membandingkannya dengan negara-negara lain yang juga menerapkan hukuman mati.

Misalnya, negara cina, cina merupakan negara yang dikenal dengan penerapan hukuman matinya. Menurut dari data amnesty internasional sedikitnya 1.000 orang lebih dijatuhi hukuman mati di tahun 2015. Jumlah tersebut bukanlah jumlah yang pasti dikarenakan jumlah terpidana mati merupakan rahasia negara.⁶⁴

Berbeda dengan Filipina, di mana proses hukum untuk narapidana hukuman mati seringkali lambat dan rumit, di Singapura dan Indonesia, proses banding cenderung lebih cepat. Hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus yang ditangani di pengadilan, di mana eksekusi seringkali dilakukan dalam waktu singkat setelah keputusan hukum.

⁶³<https://www.rappler.com/philippines/bureau-corrections-food-medicines-budget-prisoners-2024/> diakses pada tanggal 21 agustus 2025 pukul 15:20 WIB.

⁶⁴ Skripsi, Ayu eza tiara, pengaturan hukuman mati berbagai negara(studi kasus negara islam-non islam), 2016, halman 50.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa Filipina memiliki tantangan unik dalam hal penerimaan narapidana hukuman mati, yang perlu diperhatikan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

C. Perbedaan Kebijakan Sistem Hukum dan Kebijakan Antara Indonesia dan Filipina dalam Menangani Ekstradisi Narapidana Hukuman Mati

1. Landasan Hukum Ekstradisi di Indonesia dan Filipina

Ekstradisi merupakan proses hukum yang memungkinkan suatu negara untuk menyerahkan individu yang dicari oleh negara lain untuk diadili atau menjalani hukuman. Di Indonesia, landasan hukum ekstradisi diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

Perlu diketahui dalam melakukan suatu perjanjian ekstradisi haruslah memperhatikan beberapa asas/prinsip yang nantinya dapat terlaksana dengan baik, hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi antara lain.⁶⁵

Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa Indonesia tidak akan mengekstradisi seseorang yang terancam hukuman mati, kecuali jika ada jaminan bahwa hukuman tersebut tidak akan dilaksanakan Pasal 7 yang berbunyi “ Permintaan ekstradisi terhadap warga negara Republik Indonesia ditolak. Yang artinya adalah Demi kepentingan perlindungan warga negara sendiri maka dianggap lebih baik apabila yang bersangkutan diadili dinegaranya sendiri.

⁶⁵ Wenny Megawati, legalitas perjanjian ekstradisi yang dilakukan Indonesia terhadap negara-negara yang melakukan kerjasama, 2019, fakultas hukum universitas stikubank, halaman 774.

Walaupun demikian ada kemungkinan bahwa orang tersebut akan lebih baik diadili di Negara lain (di negara peminta) mengingat pertimbangan-pertimbangan demi kepentingan negara, hukum dan keadilan. Pelaksanaan penyerahan tersebut didasarkan pada azas timbal balik (resiprositas).”

Hal ini mencerminkan kebijakan Indonesia yang sangat berhati-hati dalam menangani kasus ekstradisi yang melibatkan narapidana hukuman mati.

Sementara itu, Filipina memiliki pendekatan yang berbeda. Undang-Undang Ekstradisi Filipina, yang diatur dalam *Republic Act* No. 2000, mengizinkan ekstradisi tanpa pengecualian untuk kasus-kasus tertentu, termasuk yang melibatkan hukuman mati. Namun, Filipina juga menekankan pada prinsip *non-refoulement*, di mana mereka tidak akan mengirimkan individu ke negara yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia.⁶⁶ Data menunjukkan bahwa Filipina lebih terbuka untuk melakukan ekstradisi, meskipun ada perdebatan mengenai penerapan hukuman mati di negara tersebut.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia cenderung lebih konservatif dalam hal ekstradisi narapidana hukuman mati, sedangkan Filipina memiliki fleksibilitas yang lebih besar, meskipun masih terikat pada prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Sebagai contoh, dalam kasus ekstradisi seorang warga negara Filipina yang terlibat dalam kejahatan narkoba di luar negeri, pemerintah Filipina tidak ragu untuk mengekstradisi jika ada jaminan perlindungan hak asasi.⁶⁷

⁶⁶ <https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/philippines> diakses pada 22 Agustus 2021 pukul 14:10 WIB.

⁶⁷ <https://opinion.inquirer.net/181643/not-even-a-president-is-above-the-law> diakses pada tanggal 22 Agustus 2025 pukul 14:16 WIB.

2. Kebijakan Hukum Ekstradisi di Indonesia

Kebijakan hukum ekstradisi di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan sejumlah perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Dalam konteks narapidana hukuman mati, Indonesia memiliki sikap tegas terhadap pelanggaran hukum berat, termasuk kejahatan narkoba dan terorisme.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, yang berbunyi “ permintaan ekstradisi ditolak jika orang yang dimintakan ekstradisi dituntut, dipidana, atau ditahan karena melakukan kejahatan lain daripada kejahatan yang karenanya ia dimintakan ekstradisi, kecuali dengan izin Presiden”.

Indonesia hanya akan mengekstradisi individu yang dituduh melakukan kejahatan yang diakui sebagai kejahatan dikedua negara. Ini berarti bahwa jika Filipina memiliki hukum yang berbeda terkait dengan hukuman mati, Indonesia mungkin enggan untuk mengekstradisi narapidana yang terancam hukuman mati di negara tersebut.

Lebih lanjut, kebijakan hukum Indonesia juga mencakup ketentuan bahwa ekstradisi tidak akan dilakukan jika ada risiko bahwa individu yang diekstradisi akan menghadapi hukuman mati atau perlakuan yang tidak manusiawi. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia, meskipun dalam praktiknya, hal ini sering kali diperdebatkan.

Berdasarkan jurnal *why Constitutional court bac Death Penalty ? Insights from Indonesia and South Korea*, mengatakan bahwa meskipun Indonesia

mengklaim menghormati hak asasi manusia⁶⁸, implementasi kebijakan ekstradisi masih sering terpengaruh oleh kepentingan politik dan diplomasi.

Oleh karena itu, kebijakan hukum ekstradisi di Indonesia menunjukkan kompleksitas yang dihadapi dalam menangani narapidana hukuman mati. Berbagai faktor, termasuk komitmen terhadap hak asasi manusia, perjanjian internasional, dan pandangan masyarakat mengenai hukuman mati, berkontribusi pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis bagaimana kebijakan ini berinteraksi dengan kebijakan yang diterapkan di Filipina, yang memiliki pendekatan berbeda terhadap ekstradisi dan hukuman mati.

3. Kebijakan Hukum Ekstradisi di Filipina

Sementara itu, kebijakan hukum ekstradisi di Filipina diatur dalam Republic Act No. 2000, yang mengatur tentang ekstradisi dan juga berlandaskan pada perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Filipina. Berbeda dengan Indonesia, Filipina memiliki pandangan yang lebih lunak terhadap hukuman mati, terutama setelah moratorium yang diberlakukan pada tahun 2006.

Meskipun ada rencana untuk menghidupkan kembali hukuman mati di bawah pemerintahan tertentu, kebijakan saat ini menunjukkan bahwa Filipina lebih fokus pada rehabilitasi daripada hukuman mati.

Contoh kasus yang menarik adalah kasus ekstradisi seorang narapidana yang terlibat dalam kejahatan pencucian uang yang ditangkap di Indonesia dan diusulkan untuk diekstradisi ke Filipina. Dalam kasus Alice Guo buronan Filipina ini Guo berhasil ditangkap di Tangerang, Guo bekerja sama dengan Pemerintah

⁶⁸ Andy Omara & Faiz Rahman, *why Constitutional court back Death Penalty? Insights from Indonesia and South Korea*, 2024, jurnal ilmu hukum dan konstitusi, halaman 321

Filipina. Saat itu Polri bernegosiasi dengan Filipina untuk penyerahan buronan badan narkotika nasional. Pada 15 Mei 2024 pihak polisi Filipina menangkap Gregor Meksiko buronan BNN (Badan Narkotika Nasional) dan mengharapakan juga hal yang sama Filipina mau mengirimkan buronan Indonesia kembali.⁶⁹

Dalam konteks ini, kebijakan ekstradisi Filipina berfokus pada perlindungan hak asasi manusia dan penolakan terhadap hukuman mati. Hal ini menciptakan ruang bagi individu yang terlibat dalam kasus-kasus berat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal koordinasi dengan negara-negara yang memiliki kebijakan hukuman mati yang lebih ketat seperti Indonesia.

Secara keseluruhan, kebijakan hukum ekstradisi di Filipina menunjukkan pendekatan yang lebih humanis terhadap narapidana, meskipun tetap menghadapi tantangan dalam implementasinya. Dengan mempertimbangkan perbedaan pandangan mengenai hukuman mati antara Indonesia dan Filipina, dapat dilihat bahwa kebijakan ekstradisi di kedua negara dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan hukum yang berbeda.

4. Kebijakan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kebijakan penegakan hukum di Indonesia sering kali dikritik karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam konteks ekstradisi, Indonesia harus menyeimbangkan antara komitmennya terhadap hukum internasional dan perlindungan hak asasi individu.

⁶⁹ <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7523768/alice-guo-buronan-filipina-ditangkap-di-indonesia-ini-kasusnya> diakses pada tanggal 22 Agustus 2025 pada pukul 14:43 WIB

Di sisi lain, Filipina juga menghadapi tantangan yang serupa. Meskipun memiliki undang-undang yang mendukung ekstradisi, praktiknya sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik dan opini publik. Kasus ekstradisi yang melibatkan individu yang terancam hukuman mati sering kali menjadi sorotan media dan dapat memicu protes dari kelompok-kelompok hak asasi manusia.

Kedua negara perlu menyadari bahwa kebijakan yang mengabaikan hak asasi manusia dalam proses ekstradisi dapat merusak reputasi internasional mereka. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia dan Filipina untuk mengadopsi kebijakan yang lebih transparan dan adil, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

5. Perbandingan Kebijakan Hukum Ekstradisi

Perbandingan antara kebijakan hukum ekstradisi di Indonesia dan Filipina menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam pendekatan terhadap narapidana hukuman mati. Indonesia, dengan kebijakan hukuman mati yang ketat, cenderung menolak ekstradisi individu yang dapat menghadapi hukuman mati di negara tujuan. Di sisi lain, Filipina lebih terbuka terhadap ekstradisi, terutama dengan moratorium yang diterapkan terhadap hukuman mati.

Dengan demikian, perbandingan kebijakan hukum ekstradisi antara Indonesia dan Filipina menunjukkan kompleksitas yang dihadapi kedua negara dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan narapidana hukuman mati. Perbedaan pandangan mengenai hukuman mati dan perlindungan hak asasi manusia menjadi faktor kunci yang mempengaruhi keputusan ekstradisi.

Studi Kasus: Ekstradisi Narapidana Hukuman Mati

Studi kasus yang relevan dalam konteks ini adalah kasus ekstradisi seorang warga negara Australia yang terlibat dalam perdagangan narkoba di luar negeri. Pada tahun 2015, seorang terpidana mati asal Australia ini diekstradisi dari Indonesia ke Australia setelah menjalani hukuman penjara selama beberapa tahun. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan isu hak asasi manusia dan hukuman mati yang kontroversial.⁷⁰

Dalam kasus lain, Filipina juga menghadapi tantangan serupa ketika mengekstradisi seorang pelaku kejahatan internasional yang terancam hukuman mati di negara pemohon. Meskipun ada permohonan resmi dari negara tersebut, pemerintah Filipina harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk jaminan perlindungan hak asasi individu yang diekstradisi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas, praktik ekstradisi sering kali dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik yang lebih luas.

Kasus-kasus ini menggambarkan bagaimana kebijakan ekstradisi di kedua negara dapat berujung pada perdebatan yang kompleks mengenai hak asasi manusia, keadilan, dan penegakan hukum. Oleh karena itu, penting bagi kedua negara untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan ekstradisi mereka dan menjalin kerjasama internasional yang lebih baik dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan narapidana hukuman mati.

⁷⁰ https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/TR15_001.html diakses pada pukul 14:53.

6. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Ekstradisi

Tantangan dalam implementasi kebijakan ekstradisi di Indonesia dan Filipina sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan hukum, politik, dan sosial. Di Indonesia, tantangan utama adalah komitmen terhadap hukuman mati dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun ada ketentuan dalam hukum yang melindungi individu dari hukuman mati, dalam praktiknya, hal ini sering kali tidak diterapkan secara konsisten.

Dalam konteks ini, tantangan terbesar adalah bagaimana kedua negara dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada ketentuan hukum yang melindungi hak-hak narapidana, implementasinya sering kali tidak sesuai dengan harapan.

Di Filipina, tantangan juga muncul dari perubahan kebijakan pemerintah terkait hukuman mati. Meskipun saat ini tidak ada eksekusi mati, ada tekanan dari beberapa kelompok untuk menghidupkan kembali hukuman tersebut. Ini menciptakan ketidakpastian dalam kebijakan ekstradisi, di mana narapidana yang diekstradisi ke Filipina mungkin menghadapi risiko hukuman mati jika kebijakan tersebut diubah.

Secara keseluruhan, tantangan dalam implementasi kebijakan ekstradisi di Indonesia dan Filipina mencerminkan kompleksitas yang dihadapi kedua negara dalam menangani narapidana hukuman mati. Perbedaan pandangan, komitmen terhadap hak asasi manusia, dan dinamika politik menjadi faktor kunci yang mempengaruhi keputusan ekstradisi dan perlindungan hak-hak narapidana.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan:

1. Ekstradisi hanya dapat diminta terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran dalam wilayah suatu negara yang bukan negara dimana orang tersebut ditemukan, Proses permohonan ekstradisi dimulai dengan pengajuan permintaan resmi dari negara yang meminta kepada negara yang dimintakan ekstradisi, Setelah permohonan diterima, langkah selanjutnya adalah verifikasi dokumen dan bukti yang diajukan atau lebih dikenal dengan Tahap pemeriksaan Perkara ekstradisi tahap ini akan dilakukan oleh lembaga kepolisian kepada orang yang dilakukan permohonan ekstradisi. Di Filipina, hukuman mati telah dihapuskan, sementara Indonesia masih menerapkannya untuk kejahatan tertentu, termasuk narkoba.
2. Upaya Filipina dalam menerima narapidana hukuman mati menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi hukum, sosial, maupun ekonomi. Meskipun ada argumen untuk mengembalikan hukuman mati sebagai alat untuk memerangi kejahatan, data dan statistik menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati tidak selalu efektif dan dapat menimbulkan masalah baru dalam masyarakat. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah Filipina mempertimbangkan untuk mengevaluasi kembali kebijakan hukuman mati, dengan fokus pada reformasi sistem peradilan dan peningkatan kondisi penjara.

3. Perbandingan kebijakan ekstradisi antara Indonesia dan Filipina menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam pendekatan dan implementasinya. Indonesia cenderung lebih berhati-hati dalam mengekstradisi narapidana yang terancam hukuman mati, sementara Filipina memiliki kebijakan yang lebih fleksibel meskipun terikat pada prinsip hak asasi manusia.

B. Saran

1. Adanya sebuah penguatan kerja sama internasional dengan meningkatkan kerja sama antara Indonesia dan Filipina untuk memfasilitasi proses ekstradisi dilanjutkan dengan adanya harmonisasi hukum antara Indonesia dan Filipina dengan tujuan untuk meminimalisir perbedaan sistem hukum yang dapat menjadi penghambat proses ekstradisi, peninjauan undang-undang no 10 tahun 1976 untuk memastikan bahwa kerangka hukum yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang terjadi saat ini dan terakhir adalah pengawasan serta evaluasi bertujuan untuk memastikan proses ekstradisi berjalan dengan efektif dan efisien.
2. Seharusnya dilakukannya evaluasi kebijakan hukuman mati di Filipina dan mencari alternatif yang lebih efektif dan manusiawi, meningkatkan kapasitas penjara untuk memastikan juga bahwa narapidana diperlakukan dengan manusiawi dan diberikan kesempatan untuk rehabilitasi serta dilakukannya penguatan sistem pemasyarakatan dengan tujuan untuk

memastikan bahwa narapidana dapat menjalani hukuman dengan baik dan dipersiapkan untuk reintegrasi terhadap masyarakat.

3. Untuk kedua negara adalah untuk meningkatkan dialog dan kerjasama dalam hal kebijakan ekstradisi, dengan fokus pada perlindungan hak asasi manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun perjanjian bilateral yang jelas mengenai ekstradisi, yang mencakup ketentuan perlindungan bagi narapidana yang diekstradisi. Selain itu, kedua negara juga perlu mempertimbangkan untuk melakukan reformasi hukum terkait hukuman mati, dengan tujuan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan manusiawi bagi narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Syofyan (2022) “Hukum Internasional” (Bandar Lampung, Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung)
- Anis Widyawati (2014) “Hukum Pidana Internasional” (Jakarta, Sinar Grafika).
- BNN (2022) “INDONESIA DRUGS REPORT 2022” (Jakarta Timur, BNN)
- Chakraborty, A. (2019). *Extradition laws in the international and Indian regime: Focusing on global terrorism*. Springer.
- Costa, M. J. (2019). *Extradition law: reviewing grounds for refusal from the classic paradigm to mutual recognition and beyond* (Vol. 2). Brill.
- Eka N.A.M. Sihombing dan Cynthia Hadita (2022) “Penelitian Hukum” (Malang, Setara Press)
- Gilbert, G. (2022). *Aspects of extradition law* (Vol. 17). BRILL.
- I Wayan Parthiana (2021) “Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern” (Bandung, YRAMA WIDYA)
- I Wayan Parthiana (2019) “Hukum Pidana Internasional” (Bandung, CV.R YAMA WIDYA)
- Jan S. Maringka (2018) “Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana” (Jakarta, Sinar Grafika).
- J.G Starke. Q.C (2011) “Pengantar Hukum Internasional” (Jakarta, Sinar Grafika)
- Nelvitia Purba (2021) “Hukuman Mati Dalam Konteks Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia” (Format Publishing, Percut Sei Tuan)

Malcolm N. SHAW QC (2019) “Hukum Internasional” (Bandung, Penerbit Nusa Media)

Peter Beneson Houses (2021) “*Death Sentence and Execution*” (London, Amnesty International)

Sefriani (2022) “Hukum Internasional: Suatu Pengantar edisi kesepuluh” (Depok, PT RAJAGRAFINDO PERSADA)

B. Undang-Undang

Undang-Undang No. 10 tahun 1976

Undang-Undang No. 1 tahun 1979

Peraturan Filipina *Republic Act* No. 2000

C. Artikel, Jurnal Ilmiah, Website Berita

Nazmi, N., & Hayati, F. (2023). Urgensitas Perjanjian Ekstradisi Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana. *Journal Of Islamic And Law Studies*, 7(1), 1-11.

Ma'rifah, A. (2021). Penanganan Kejahatan Lintas Negara Melalui Perjanjian Ekstradisi. *Dinamika*, 27(8), 1156-1171.

Rotinsulu, V. H. J. (2021). Kedudukan Perjanjian Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Pidana Nasional. *LEX ADMINISTRATUM*, 9(4).

Bentian, W. C. (2019). PENERAPAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DAN PILIPINA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN MASALAH PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING IN PERSONS). *Lex Et Societatis*, 7(6).

- Djaafara, A. F., Ningrum, V. P., & Safitri, Y. (2023). EFEKTIFITAS PENERAPAN EKSTRADISI PADA SISTEM KERJASAMA ANTAR NEGARA DALAM PEMBERANTASAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL. *Jurnal Hukum*, 20(1), 276-284.
- Sahati, N. R., & Alam, K. (2020). Perjanjian Ekstradisi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Yustitia*, 6(2), 180-200.
- Batubara, B. A., & Herawati, H. (2025). PERJANJIAN EKSTRADISI NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL. *JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE*, 11(1), 11-22.
- Adiwijaya, I. M. K. (2019). Ekstradisi Sebagai Sarana Pemberantasan Kejahatan Internasional Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1979. *Lex Et Societatis*, 7(5).
- Waryenti, D. (2011). Ekstradisi dan Beberapa Permasalahannya. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Siska dwi Andini & Rosdiana saleh (2024), perbandingan sistem hukum Indonesia dan Filipina tentang penanganan kasus korupsi, vol 5 no 2, jurnal ilmu hukum, humaniora dan politik.
- Cornelis dj. Massie & Grace h Tampongangoy (2021). Implementasi perjanjian ekstradisi antara republik Indonesia dan Papua Nugini menurut undang-undang nomor 6 tahun 2015, vol IX no 4

Rembet, Z. (2022). Ekstradisi Sebagai Suatu Upaya Hukum Dalam Penindakan Terhadap Pelaku Kejahatan Menurut UU No 1 Tahun 1979. *Lex Administratum*, 10 (3).

Andy Omara & Faiz Rahman, *why Constitutional court back Death Penalty? Insights from Indonesia and South Korea*, 2024, jurnal ilmu hukum dan konstitusi.

Tiara, A. E. (2016). *Pengaturan Hukuman Mati Dibeberapa Negara (Studi Kasus Di Negara Islam dan Non-Islam)* (Bachelor's thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum, 2016).

Jailani, M., Mualipah, D. S., & Zainuddin, M. (2021). Analisis Tanggung Jawab Negara Dalam Memberi Jaminan Perlindungan Hak Sipil Dan Politik Di Indonesia. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2(2).

Makatita, J. N. C. (2020). Kajian Hukum Internasional Terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati Warga Negara Indonesia Di Negara Asing (Kasus Eksekusi Mati Tuti Tursilawati Tenaga Kerja Indonesia Di Arab Saudi). *Lex Et Societatis*, 8(2).

Megawati, W. (2019). Legalitas Perjanjian Ekstradisi Yang Dilakukan Indonesia Terhadap Negara-Negara yang Melakukan Kerja Sama.